



**PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN PAJAK  
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN  
PREFERENSI RISIKO SEBAGAI VARIABEL  
MODERATING**

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh**

**Nirawan Adiasa**

**NIM 7211409030**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari : Rabu  
Tanggal : 24 Juli 2013

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. Kusmurivanto, M.Si  
NIP. 196005241984031001

  
Trisni Suryarini, S.E., M.Si  
NIP. 197804132001122001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Akuntansi

  
Dr. Fachrurrozie, M.Si.  
NIP. 196206231989011001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang pada :

Hari: **Rabu**  
Tanggal : **28 Agustus 2013**

Penguji



Nanik Sri Utaminingsih, S.E, M. Si. Akt

NIP. 1971120520060420001

Anggota I



Drs. Kusmuriyanto, M.si

NIP. 196005241984031001

Anggota II



Trisni Suryarini, S.E.,M.Si

NIP. 197804132001122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi



Dr. S. Martono, M.Si.

NIP. 196003081989011001

## **PERNYATAAN**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil jiplakan dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, Agustus 2013

Nirawan Adiasa  
NIM. 7211409030

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

- Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah  
( Thomas Alva Edison)
- Manusia tidak merancang untuk gagal, mereka gagal untuk merancang  
( William J. Siegel)

### PERSEMBAHAN

*Skripsi ini kupersembahkan kepada :*

- *Bapak dan ibuku tercinta, Dek Arya, Pakde Anto, dan seluruh keluarga besarku yang senantiasa mendoakan dan memberi bimbingan serta dukungan di setiap langkahku.*
- *Nisitha Dyah Pramesti, yang selalu membantu dan memberiku dukungan untuk berjuang bersama meraih cita-cita.*
- *Sahabat-sahabatku Angga, Chuning, Wildan, atas semua motivasi dan dukungannya.*
- *Serta almamaterku tercinta.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur ke hadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”.dalam rangka menyelesaikan studi strata I untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M. Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk belajar di Universitas Negeri Semarang.
2. Dr. S. Martono, M. Si., Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang, yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan mengikuti program S1 di Fakultas Ekonomi.
3. Drs. Fachrurrozie, M.Si., Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan selama masa studi.
4. Drs. Kusmuriyanto, M. Si, Pembimbing I atas petunjuk, bimbingan, dan pengarahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Trisni Suryarini, S.E, M. Si, Pembimbing II atas petunjuk, bimbingan, dan pengarahan sehingga terselesaikannya skripsi ini.
6. Nanik Sri Utaminingsih, S.E, M. Si. Akt, Penguji skripsi yang telah memberikan masukan sehingga skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Bapak dan Ibu Dosen FE UNNES, khususnya dosen Akuntansi, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan pada penulis.
8. Pak Agus (TU Jurusan Akuntansi) dan Karyawan Fakultas Ekonomi yang telah banyak membantu proses kuliah hingga saat ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik, serta saran yang membangun. Akhir kata semoga tulisan sederhana ini bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi pembaca.

Semarang, Agustus 2013

Nirawan Adiasa  
NIM. 7211409030

## SARI

**Adiasa, Nirawan.** 2013. "Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating". Skripsi. Jurusan Akuntansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. Pembimbing II. Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

**Kata Kunci: Pemahaman tentang peraturan perpajakan, kepatuhan wajib pajak, preferensi risiko**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji pengaruh preferensi risiko yang berperan sebagai variabel moderating pada hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Penelitian ini dilakukan dengan metode *Convenience Sampling* dengan sampel sebanyak 100 responden dari wajib pajak orang pribadi daerah Semarang Barat. Data yang digunakan adalah data primer melalui kuesioner yang berisi jawaban – jawaban responden. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Uji Selisih Nilai Mutlak..

Hasil regresi menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib. Demikian juga preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan dan tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan. Hasil pengujian uji interaksi menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaruh pemahaman tentang peraturan perpajakan, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi untuk variabel moderating pada penelitian ini yaitu preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga dengan pengaruh preferensi terhadap hubungan antara pemahaman tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan dan tidak dapat memoderasi hubungan antara kedua variabel tersebut.

## ABSTRACT

Adiasa, Nirawan. 2013. "Understanding Influence On Tax Rules Against Taxpayer Compliance With Risk Preferences As Moderating Variables". Thesis. Majoring in Accounting. Faculty of Economics. Semarang State University. Advisor I. Drs. Kusmuriyanto, M.Si. Advisor II. Trisni Suryarini, S.E., M.Si.

**Keywords:** *An understanding of tax laws, tax compliance, risk preferences*

This study aimed to test the understanding of the tax laws to tax compliance. This study also aims to examine the effect of risk preferences which acts as a moderating variable on the relationship between the understanding of the tax rules on tax compliance.

This study was conducted using Convenience Sampling with a sample of 100 respondents from individual taxpayers West Semarang. The data used are primary data through questionnaires containing answers - answers of respondents. Analysis of the data used in this study is the Multiple Regression Analysis and Test Interactions.

Results of regression indicates that an understanding of the tax laws affect tax compliance. Not significantly affect the risk preferences of the mandatory compliance. Similarly, no significant effect of risk preferences and can not moderate the relationship between the understanding of the tax laws. The test results show that the interaction test did not significantly affect risk preferences on tax compliance and can not moderate the relationship between the understanding of the tax laws to tax compliance.

The results showed that the effect of an understanding of tax laws, significant effect on tax compliance. But for moderating variables in this study are not significantly influence risk preferences on tax compliance. Likewise, the influence of preference on the relationship between the understanding of the tax laws affect tax compliance is not significant and can not moderate the relationship between the two variables is

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN KELULUSAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>SARI</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	11
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Teori Prospek .....	14
2.2 Teori Atribusi .....	14
2.3 Teori Pembelajaran sosial .....	15
2.4 Kepatuhan Wajib Pajak .....	17
2.4.1 Kepatuhan .....	17
2.4.2 Wajib Pajak .....	18
2.4.3 Kepatuhan Wajib Pajak .....	19
2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
2.5 Peraturan Perpajakan .....	22
2.5.1 Pajak .....	22
2.5.2 Peraturan Perpajakan .....	24

2.5.3 Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan .....	26
2.5.4 Indikator Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan.....	27
2.6 Preferensi Risiko .....	28
2.6.1 Definisi Risiko.....	28
2.6.2 Preferensi Risiko .....	30
2.6.3 Indikator Preferensi Risiko.....	31
2.7 Peneliti Terdahulu .....	32
2.8 Kerangka Berpikir .....	35
2.9 Perumusan Hipotesis .....	39

### **BAB III METODE PENELITIAN**

3.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel.....	42
3.2 Operasional Variabel.....	44
3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak.....	44
3.2.2 Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan .....	45
3.2.3 Preferensi Risiko .....	46
3.3 Metode Pengumpulan Data.....	47
3.4 Teknik Analisis Data.....	48
3.4.1 Uji Validitas dan Reliabilitas .....	49
3.4.2 Uji Asumsi Klasik.....	50
3.4.3 Pengujian Hipotesis.....	52

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

4.1 Hasil Analisis Data .....	54
4.2 Hasil Statistik Deskriptif .....	54
4.2.1 Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib pajak.....	55
4.2.2 Statisitik Deskriptif Pemahaman tentang Peraturan Pajak....	57
4.2.3 Statistik Deskriptif Preferensi Risiko.....	58
4.3 Uji Asumsi Klasik .....	62
4.4 Pengujian Hipotesis.....	67
4.4.2 Analisis Selisih Nilai Mutlak .....	67
4.5 Pembahasan.....	69
4.5.1 Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan	

Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	69
4.5.2 Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak .....	71
4.5.3 Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Hubungan antara Pemahaman peraturan perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak .....	75
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	79
5.2 Saran .....	80
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	81
<b>LAMPIRAN</b> .....	84

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Persebaran Kuesioner .....	43
Tabel 3.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner .....	43
Tabel 3.3 Hasil Uji Validitas.....	49
Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas .....	50
Tabel 4.1 Deskriptif Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak.....	55
Tabel 4.2 Deskriptif Frekuensi Pemahaman Tentang Peraturan Pajak.....	57
Tabel 4.3 Deskriptif Frekuensi Preferensi Risiko.....	59
Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas .....	63
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas .....	64
Tabel 4.6 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	66
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi .....	66
Tabel 4.8 Analisis Uji Selisih Nilai Mutlak .....	67
Tabel 4.8 Hasil Pengujian Hipotesis .....	68

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	39
Gambar 4.1 Uji Normalitas .....	63
Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas .....	65

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Uji Validitas .....	84
Lampiran 2 Hasil Uji Reliabilitas .....	92
Lampiran 3 Hasil Analisis Deskriptif .....	96
Lampiran 4 Hasil Uji Normalitas .....	113
Lampiran 5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	114
Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	116
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi.....	117
Lampiran 8 Hasil Uji Selisih Nilai Mutlak .....	118
Lampiran 9 Kuesioner Penelitian.....	119

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan nasional merupakan salah satu kegiatan pemerintah yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut,. Usaha suatu bangsa agar bisa mandiri dalam pembiayaan pembangunan adalah dengan cara menggali sumber pendapatan pemerintah. Sumber pendapatan pemerintah berasal dari pendapatan pajak dan pendapatan non pajak (Alabede, 2001; Olaofe, 2008). Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besarnya pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak sebagai instansi pemerintahan di bawah Departemen Keuangan sebagai pengelola sistem perpajakan di Indonesia berusaha meningkatkan penerimaan pajak dengan mereformasi pelaksanaan sistem perpajakan yang lebih modern.

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang penting. Bahkan dengan diberlakukannya Undang-

Undang otonomi daerah maka penerimaan negara khususnya penerimaan dari sektor pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi peningkatan jumlah dana pembangunan nasional dan pembiayaan rutin. Pendapatan negara dari realisasi pajak pada 2008 lalu mencapai Rp 571 triliun, atau naik 34 persen dibanding realisasi tahun 2007 sebesar Rp 435 triliun. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Menyadari akan besarnya peranan pajak untuk menggerakkan roda pemerintah dan pembangunan maka sejak tahun 1983 telah dilakukan usaha-usaha dalam bentuk reformasi sistem perpajakan nasional secara terus menerus. Terakhir dikeluarkan Undang-undang RI No. 42 tahun 2009, yang merupakan perubahan ketiga dari Undang-Undang RI No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai.

Reformasi sistem perpajakan nasional memang dapat dikatakan telah meningkatkan penerimaan pajak. Namun kecepatan pertumbuhan penerimaan pajak belum mencapai hasil yang seperti diharapkan. Hal tersebut dibuktikan dengan rendahnya *tax ratio* Indonesia. Faktor yang menyebabkan rendahnya *tax ratio* adalah rendahnya pendapatan per kapita, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih rendah (kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan masih sangat rendah), wajib pajak dalam melaporkan peredaran usaha dan penghasilannya sebagian besar belum dilakukan secara transparan, dan tingkat efisiensi administrasi perpajakan yang belum maksimal. Rendahnya kesadaran masyarakat akan kewajiban perpajakan ini seringkali disebabkan oleh karena ketidaktahuan masyarakat akan aturan perpajakan. (Yadnyana dan Sudiksa, 2011).

Adapun upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan merubah sistem pemungutan pajak dari *official assessment system* menjadi *self assessment system* yang mulai diterapkan sejak reformasi sistem perpajakan tahun 1983 yang sangat berpengaruh bagi wajib pajak dengan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang. *Self assessment system* juga mengharuskan wajib pajak untuk siap menghadapi pengujian kepatuhan atas pajak yang dilaporkan, yakni menghadapi pemeriksaan. Perubahan sistem perpajakan tersebut dimaksudkan untuk menjadikan wajib pajak sebagai subjek mandiri dalam pemenuhan hak untuk turut serta berpartisipasi dalam pembiayaan pembangunan dan penyederhanaan serta peningkatan efisiensi administrasi di bidang perpajakan. Selain itu diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.

Pengertian kepatuhan wajib pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi

pembangunan dewasa ini yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela. Menurut Nowak dalam Zain (2004), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian yaitu, suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar, membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya..

Pada tahun 2011, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah Jawa Tengah masih rendah, hanya 52%. Dari 801.695 wajib pajak yang terdaftar, baru 412.987 wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Menurut Rustiyarningsih (2011) rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melakukan kewajibannya akan berdampak negatif, antara lain penerimaan negara yang menurun karena hilangnya potensi pendapatan negara, selain itu hal yang berdampak negatif adalah sistem perpajakan yang kurang prospektif serta sistem perpajakan kurang dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan Negara.

Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan Indonesia menganut sistem *Self Assessment* di mana dalam prosesnya secara mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya. Kewajiban dan hak perpajakan menurut Nurmantu di atas dibagi ke dalam dua kepatuhan meliputi kepatuhan formal dan

kepatuhan material. Kepatuhan formal dan material ini lebih jelasnya diidentifikasi kembali dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan formal dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan materiil adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif/hakikat memenuhi semua ketentuan materiil perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan materiil meliputi juga kepatuhan formal.

Menurut Dwijogastedy (2010) dalam Agustiantono (2012) mengungkapkan bahwa belum ada kepatuhan dalam membayar pajak dikarenakan masyarakat yang belum yakin dengan Undang-Undang Perpajakan. Selain itu terdapat pula adanya rasa ketidakpercayaan terhadap petugas pajak. Oleh karena itu, masyarakat pun mencoba-coba untuk mengurangi atau bahkan menyembunyikan kewajiban membayar pajaknya. Sedangkan transparansi penggunaan uang hasil pajak belum terlaksana dikarenakan pajak itu bukan hanya memungut saja dari masyarakat, tapi juga perlu ada penjelasan digunakan untuk apa saja uang hasil pajak tersebut. Apakah benar semua alokasi dana yang bersumber dari kontribusi pajak digunakan secara tepat dalam rangka mencapai pembangunan nasional yang adil dan merata untuk masyarakat Indonesia. Selain itu persepsi masyarakat yang menganggap dirinya sebagai objek pajak yang digunakan sebagai sumber pendapatan Negara. Sedangkan sebenarnya wajib pajak merupakan subjek atau pelaku dalam sistem perpajakan itu sendiri,

sehingga pemerintah melibatkan wajib pajak dalam sistem pembayaran pajaknya sendiri.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam peningkatannya. Diantaranya adalah pemahaman dari wajib pajak terhadap peraturan perpajakan. Peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak terlepas dari pemahaman wajib pajak terhadap Undang-Undang dan peraturan perpajakan dan faktor individu yaitu sikap dari masyarakat wajib pajak. Kedua faktor ini akan mempengaruhi kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya dibidang perpajakan. Kepatuhan dalam wajib pajak akan mendorong terhadap peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada (Hardiningsih, 2011). Fenomena yang terjadi saat ini adalah masih banyaknya wajib pajak yang belum memahami akan peraturan pajak. Seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh dalam kegiatan perpajakan perlu memahami secara penuh tentang peraturan perpajakan antara lain mengetahui dan berusaha memahami Undang-Undang Perpajakan, cara pengisian formulir perpajakan, cara menghitung pajak, Selalu membayar pajak tepat waktu, cara melaporkan SPT . Pada fenomena yang terjadi tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap seseorang dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan.

Dalam hal pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan dapat dikatakan belum semua wajib pajak memahami. Masih ada wajib pajak yang menunggu ditagih baru membayar pajak, seperti peraturan pajak pada periode

lama. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak negara serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Sejak terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983, yang kemudian diubah dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) dikenal istilah *Self Assessment System* yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Dengan diadopsinya sistem *Self Assessment System*, maka selain bergantung pada kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan teknis perpajakan yang memadai juga memegang peran penting, agar wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Karena melalui sistem ini, setiap wajib pajak diwajibkan mengisi sendiri dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dengan benar, lengkap, dan jelas (Wulandari, 2007 dalam Nugroho, 2012).

Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat. Jelas bahwa semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka. Dimana wajib pajak yang benar-benar paham, mereka akan tahu sanksi administrasi dan sanksi pidana sehubungan dengan SPT dan NPWP. Pemahaman wajib pajak mengenai aturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia diharapkan akan meningkatkan kepatuhan pajak.

Kepatuhan wajib pajak dapat diukur dari pemahaman terhadap semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar,

membayar dan melaporkan pajak yang terutang tepat pada waktunya. Sebelumnya penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak penting dalam rangka meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (Richardson, 2006) dalam Hardiningsih (2011). Artinya, wajib pajak lebih bersedia untuk mematuhi aturan dan ketentuan yang berlaku jika mereka memahami konsep dasar perpajakan.

Peningkatan kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh preferensi wajib pajak akan risiko-risiko yang terjadi pada setiap wajib pajak. Risiko-risiko yang terdapat pada wajib pajak dalam kaitannya untuk peningkatan kepatuhan wajib pajak antara lain adalah, risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Dalam menghadapi risiko-risiko yang terjadi setiap wajib pajak harus memiliki suatu keputusan untuk menghadapi suatu risiko.

Pada fenomena yang terjadi, terdapat wajib pajak yang cenderung menghadapi risiko yang ada dan terdapat pula menghindari risiko yang muncul dalam perpajakan. Hal ini dapat berpengaruh terhadap seorang wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Tindakan untuk mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang muncul ataupun menghindari risiko yang dapat terjadi pada wajib pajak dinamakan sebagai preferensi risiko. Akan tetapi tidak sedikit wajib pajak yang mengabaikan hal tersebut sehingga kepatuhan mereka sebagai wajib pajak tidak berjalan maksimal.

Berdasarkan penelitian Tolgler (2003) dalam Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang

merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek. Penelitian yang dilakukan Olabede (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Olabede (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Berdasarkan identifikasi dan uraian tersebut maka kepatuhan wajib pajak dipengaruhi secara langsung oleh pemahaman wajib pajak tentang Undang-undang dan peraturan perpajakan. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi sama sekali oleh pemahaman seorang tentang peraturan wajib pajak. Preferensi risiko digunakan sebagai variabel moderating dimaksudkan memperkuat antara pemahaman peraturan pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Pemahaman peraturan perpajakan pada wajib pajak dipengaruhi oleh preferensi risiko atau sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko. Pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak jika dimoderasi oleh preferensi risiko yang tinggi. Apabila tingkat preferensi risiko wajib pajak rendah maka dapat dikatakan tidak berpengaruh terhadap pemahaman wajib pajak tentang peraturan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Jadi preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana wajib pajak cenderung berani menghadapi risiko yang ada. Risiko-risiko tersebut

akan terkait dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak, dimana seorang wajib pajak memiliki kecenderungan menentukan sikap dalam menghadapi risiko yang terjadi.

Di kota Semarang, tentunya tidak sedikit yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Mulai dari wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan/perusahaan. Pada penelitian ini penulis akan fokus terhadap wajib pajak orang pribadi pada wilayah Semarang Barat karena penulis akan menganalisis kepatuhan wajib pajak terkait dengan PPh Pasal 21 tentang pajak penghasilan. Peneliti memilih lokasi pada Semarang Barat berdasarkan luas wilayah yang luas, karakteristik wilayah Semarang Barat yang terdiri dari pedesaan dan juga banyak daerah industri yang tentukan banyak tenaga kerja yang terdaftar sebagai wajib pajak dan juga tingkat pemahaman perpajakan dari karakteristik wilayah Semarang Barat akan beragam. Dalam artian dari karakteristik wilayah tersebut setidaknya akan muncul masalah terkait dengan kepatuhan wajib pajak pada masing-masing daerah pada Semarang barat. Persepsi tentang perpajakan pada wajib pajak yang tinggal pada wilayah pedesaan. wajib pajak yang tinggal di wilayah pedesaan umumnya masih mengandalkan informasi yang ada ketika hendak memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak, seperti kepemilikan NPWP , melaporkan SPT tepat pada waktunya. Persepsi wajib pajak yang berada di wilayah selain pedesaan seperti daerah industri tentu akan berbeda. Wajib pajak pada daerah industri dekat dengan perkotaan umumnya wajib pajak lebih memiliki informasi lebih untuk memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak akan tetapi belum tentu wajib pajak yang

tinggal di daerah industri memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan yang lebih tinggi dibanding dengan wajib pajak yang tinggal di pedesaan. Dari masalah yang telah diuraikan tersebut penulis akan meneliti tingkat pemahaman masing-masing wajib pajak tentang peraturan perpajakan yang berlaku saat ini terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga akan dipengaruhi oleh preferensi risiko tiap wajib pajak yang memoderasi antara pemahaman dan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis bermaksud untuk mengadakan penelitian dengan judul ***“Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating “***

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi wilayah Semarang Barat ?
2. Apakah preferensi risiko berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi wilayah Semarang Barat?
3. Apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi wilayah Semarang Barat ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pemahaman peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wilayah Semarang Barat.
2. Untuk mengetahui pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wilayah Semarang Barat.
3. Untuk mengetahui apakah preferensi risiko dapat memoderasi hubungan antara pemahaman tentang peraturan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wilayah Semarang Barat.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini :

#### **1.4.1. Manfaat teoritis**

Penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang di dapat selama perkuliahan dan merupakan media latihan dalam memecahkan secara ilmiah. Dari segi ilmiah, diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan di bidang akuntansi.

#### **1.4.2. Manfaat praktis**

1. Dapat memberikan masukan kepada pemerintah untuk memperbaiki sistem akuntansi perpajakan agar mengurangi tindak kecurangan pada wajib pajak.
2. Memberi masukan kepada perusahaan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan kecurangan yang dapat merugikan Negara.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Teori Prospek**

Teori prospek adalah teori yang menjelaskan bagaimana seseorang mengambil keputusan dalam kondisi tidak pasti. Substansi teori prospek adalah proses pembuatan keputusan individual yang berlawanan dengan pembentukan harga yang biasa terjadi di ilmu ekonomi. Teori prospek ini berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Kahneman & Tversky (1979) dalam penelitian Aryobimo (2012), mengenai perilaku manusia yang dianggap aneh dan kontradiktif dalam mengambil suatu keputusan. Subjek penelitian yang sama dengan beberapa pilihan yang sama namun diformulasikan dengan cara yang berbeda maka hasil keputusan seseorang akan berbeda. Kahneman & Tversky (1979) dalam Aryobimo (2012) menamakan perilaku orang tersebut sebagai *risk aversion behavior* dan *risk seeking behavior*.

Dalam teori prospek, Kahneman & Tversky (1979) seperti yang dikutip dalam penelitian Aryobimo (2012), mengungkapkan bahwa seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu kemudian akan dibuat beberapa “*decision frame*” atau konsep keputusan. Setelah konsep keputusan dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan *expected utility* yang terbesar. Teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan (*gain*) daripada kerugian (*loss*), apabila seseorang

dalam posisi untung maka orang tersebut cenderung untuk menghindari risiko atau disebut *risk aversion*, sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi risiko atau disebut *risk seeking*.

Hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek dimana teori prospek menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat *risk seeking* artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya

## **2.2 Teori Atribusi**

Teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996) dalam (Jatmiko, 2006). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Penentuan internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu, Kekhususan, konsensus, konsistensi. Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan. Apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan memberikan atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal. Konsensus artinya jika semua orang mempunyai kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal. Faktor terakhir adalah konsistensi, yaitu jika seorang menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon sama dari waktu ke waktu. Semakin konsisten perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal.

Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut di atas.

### **2.3 Teori Pembelajaran Sosial**

Teori pembelajaran sosial merupakan perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional (behavioristik). Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura (1986). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip

teori-teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dalam teori pembelajaran sosial kita akan menggunakan penjelasan-penjelasan *reinforcement* eksternal dan penjelasan-penjelasan kognitif internal untuk memahami bagaimana kita belajar dari orang lain. Dalam pandangan belajar sosial “manusia” itu tidak didorong oleh kekuatan-kekuatan dari dalam dan juga tidak “dipukul” oleh stimulus-stimulus lingkungan. Dalam artian, teori pembelajaran sosial mengatakan bahwa seseorang dapat belajar lewat pengamatan dan pengalaman langsung.

Menurut Bandura (1977) dalam Jatmiko (2006), proses dalam pembelajaran sosial meliputi :

1. Proses perhatian (*attentional*)
2. Proses penahanan (*retention*)
3. Proses reproduksi motorik
4. Proses penguatan (*reinforcement*)

Proses perhatian yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model, jika mereka telah mengenal dan menaruh perhatian pada orang atau model tersebut. Proses penahanan adalah proses mengingat tindakan suatu model setelah model tidak lagi mudah tersedia. Proses reproduksi motorik adalah proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan. Sedangkan proses penguatan adalah proses yang mana individu-individu disediakan rangsangan positif atau ganjaran supaya berperilaku sesuai dengan model (Bandura, 1977 dalam Jatmiko, 2006).

Teori pembelajaran sosial ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat membayar pajak tepat pada waktunya, jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya, hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada pembangunan di wilayahnya (Jatmiko, 2006).

Terkait dengan proses perhatian, seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang tersebut mengenal dan menaruh perhatian terhadap peraturan serta undang-undang dan tata cara perpajakan. Seseorang akan memahami dan mengingat peraturan perpajakan dimana sebagai proses penahanan dalam teori pembelajaran sosial. Setelah seseorang melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akan ada proses reproduksi motorik dimana seseorang mengalami proses mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi perbuatan yang artinya seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak tersebut, lalu terkaitan dengan proses penguatan dimana seseorang akan berperilaku sebagai wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan dalam kepatuhan wajib pajak. Teori pembelajaran sosial tampaknya cukup relevan apabila dihubungkan dengan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.4.1 Kepatuhan**

Menurut Kiryanto (2000) sebagai mana dikutip dalam penelitian Jatmiko (2006), kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Sedangkan Gibson (1991) dalam Budiatmanto (1999), kepatuhan adalah motivasi

seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dengan demikian kepatuhan dapat didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan untuk mengisi secara benar jumlah pajak terutang dan membayar pajak pada waktunya tanpa ada tindakan pemaksaan.

Pada konsep dasar kepatuhan, Mahon (2001) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa kepatuhan adalah sebuah sikap yang rela untuk melakukan segala sesuatu, yang di dalamnya didasari kesadaran maupun adanya paksaan, yang membuat perilaku seseorang dapat sesuai dengan yang diharapkan. Artinya seseorang dapat bertindak sesuai dengan apa yang telah diharapkan memerlukan kepatuhan dengan kesadaran yang berasal dari diri sendiri dan tidak menutup kemungkinan bahwa dengan adanya unsur paksaan.

#### **2.4.2 Wajib Pajak**

Istilah Wajib Pajak (disingkat WP) dalam perpajakan Indonesia merupakan istilah yang sangat populer. Istilah ini secara umum bisa diartikan sebagai orang atau badan yang dikenakan kewajiban pajak. Dalam undang-undang KUP lama, istilah Wajib Pajak didefinisikan sebagai orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib Pajak dibagi menjadi 2, antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi, adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan di atas pendapatan tidak kena pajak. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP), kecuali ditentukan dalam undang-undang.
2. Wajib Pajak Badan, adalah setiap perusahaan yang didirikan di Indonesia dan sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Pengertian badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya.

#### **2.4.3 Kepatuhan Wajib Pajak**

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Nurmantu yang dikutip dalam Rahayu (2010:138), menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakannya

membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complience* ) merupakan tulang punggung dari *self assesment system*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar dan melaporkan pajaknya.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dalam Devano dan Rahayu (2006:112), menyatakan bahwa Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.

Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau diharuskan untuk dilaksanakan. (Kiryanto, 2000). Sejak reformasi perpajakan tahun 1983 dan yang terakhir tahun 2000 dengan diubahnya Undang-Undang Perpajakan tersebut menjadi UU No. 16 Tahun 2000, UU No. 17 Tahun 2000 dan UU No. 18 Tahun 2000, maka sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self Assessment System*. Jadi menurut uraian diatas, kepatuhan wajib pajak adalah suatu ketaatan dimana seseorang melakukan kesadaran sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan untuk dilaksanakan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, wajib pajak dimasukkan dalam kategori wajib pajak patuh apabila memenuhi criteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah mempunyai izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- d. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), dan dalam hal terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiap-tiap jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.
- e. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan public dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau pendapat dengan pengecualian.

#### **2.4.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

E. Eliyani (1989) dalam penelitian Jatmiko (2006), menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan kepada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang, dan membayar pajak pada waktunya tanpa tindakan pemaksaan. Ketidak patuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tidak terpenuhi. Pendapat

lain tentang kepatuhan wajib pajak juga dikemukakan oleh Novak (1989) dalam Jatmiko (2006) seperti dikutip oleh Kiryanto (2000) dalam Jatmiko (2006) dengan modifikasi oleh penulis yang menyatakan suatu indikator kepatuhan wajib pajak adalah :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya

Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan, ketepatan menyetor, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan (SPT) wajib pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya.

## **2.5 Peraturan Perpajakan**

### **2.5.1 Pajak.**

Pajak merupakan penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Karena sektor pajak merupakan sektor yang paling mudah dalam pemungutannya dikarenakan pemungutan pajak di dukung oleh Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar Negara yang digunakan dalam APBN. Definisi pajak berdasarkan Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang

Ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pajak pada umumnya merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung.

Ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian pajak, yaitu:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang."

2. Tidak mendapatkan kontraprestasi (jasa timbal balik) yang secara langsung  
Misalnya, orang yang taat membayar pajak akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.
3. Pemungutan pajak diperuntukan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan.
4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan

Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Berfungsi sebagai *budgeter* dan *regulerend*. Fungsi *budgeter* (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas negara atau anggaran negara, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara (fungsi mengatur / *regulerend* )

### **2.5.2 Peraturan Perpajakan**

Peraturan perpajakan di Indonesia sudah ada sejak jaman kolonial Belanda. Namun peraturan perpajakan tersebut memiliki perlakuan yang berbeda antara pihak pribumi dengan bangsa asing. Pada masa kemerdekaan Indonesia pemerintah mulai mengeluarkan peraturan perpajakannya sendiri, yang ditandai dengan dikeluarkannya Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1950 yang menjadi dasar bagi pajak peredaran (barang), yang dalam tahun 1951 diganti dengan pajak penjualan (PPn). Selain itu Institusi pemungut pajak pada tahun 1945 urusan bea/pajak ditangani Departemen Keuangan Bahagian Pajak. Tahun 1950 institusi tersebut berganti nama menjadi Djawatan Pajak. Nama Direktorat Jenderal Pajak dipakai sejak tahun 1966.

Pajak yang berlaku di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota.

Pajak pusat yaitu antara lain Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sedangkan pajak daerah antara lain Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bemotor, Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Semua pajak yang berlaku di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Reformasi perpajakan di Indonesia pertama kali terjadi di tahun 1983 hal ini merubah sebagian besar tata cara perpajakan di Indonesia. Reformasi perpajakan pertama, tahun 1983, dengan diundangkannya:

1. Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP);
2. Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh 1984);
3. Undang-Undang No. 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN tahun 1984);
4. Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (UU PBB), dan
5. Undang-Undang No. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai.

Reformasi perpajakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perpajakan, memberikan keadilan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mengantisipasi perkembangan teknologi informasi. Reformasi Undang-Undang perpajakan tidak hanya terjadi satu kali. Adapun perubahan yang dilakukan adalah:

1. UU KUP telah diubah dengan UU No. 9 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 16 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2007 (perubahan ketiga).
2. UU PPh 1984 telah diubah dengan UU No. 7 tahun 1991 (perubahan pertama), UU No. 10 tahun 1994 (perubahan kedua), UU No. 17 tahun 2000 (perubahan ketiga) dan UU No. 36 tahun 2008 (perubahan keempat).
3. UU PPN dan PPh BM 18984 telah diubah dengan UU No. 11 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 18 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 42 tahun 2009 (perubahan ketiga).
4. UU PBB telah diubah dengan UU No. 12 tahun 1994 (perubahan pertama), UU No. 20 tahun 2000 (perubahan kedua) dan UU No. 28 tahun 2009 (perubahan ketiga).

### **2.5.3 Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Suryadi (2006) dalam Hardiningsih (2011) dalam penelitiannya menyatakan bahwa meningkatnya pengetahuan perpajakan baik formal dan non formal akan berdampak positif terhadap

kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak. Gardina dan Hariyanto (2006) dalam Hardiningsih (2011) menemukan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh pengetahuan wajib pajak serta persepsi tentang pajak dan petugas pajak yang masih rendah. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak.

Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya. Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak. Hal tersebut dapat diambil contoh ketika seorang wajib pajak memahami atau dapat mengerti bagaimana cara membayar pajak, melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT) dan lain sebagainya. Ketika seorang wajib pajak memahami tata cara perpajakan maka dapat pula memahami peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan pengetahuan serta wawasan terhadap peraturan perpajakan.

#### **2.5.4 Indikator pemahaman peraturan perpajakan**

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu :

1. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap Wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
2. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan. Semakin tahu dan paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin tahu dan paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila melalaikan kewajiban perpajakan mereka.
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

## **2.6 Preferensi Risiko**

### **2.6.1 Definisi Risiko**

Definisi tentang risiko sudah banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, diantaranya adalah definisi risiko menurut Prof.Dr.Ir.Soemarno,M.S. yang mendefinisikan risiko yaitu suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi disebut resiko. Sedangkan menurut Subekti, definisi risiko adalah risiko kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak. Menurut Vaughan, definisi risiko dibagi menjadi tiga definisi,

yaitu *Risk is the chance of loss* (Risiko adalah kans kerugian) yaitu berhubungan dengan suatu exposure (keterbukaan) terhadap kemungkinan kerugian. Dalam ilmu statistik, chance dipergunakan untuk menunjukkan tingkat probabilitas akan munculnya situasi tertentu. Sebagian penulis menolak definisi ini karena terdapat perbedaan antara tingkat risiko dengan tingkat kerugian. Dalam hal *chance of loss* 100%, berarti kerugian adalah pasti sehingga risiko tidak ada. Kemudian *Risk is the possibility of loss* (Risiko adalah kemungkinan kerugian) adalah istilah *possibility* berarti bahwa probabilitas sesuatu peristiwa berada diantara nol dan satu. Namun, definisi ini kurang cocok dipakai dalam analisis secara kuantitatif. Lalu *Risk is uncertainty* (Risiko adalah ketidakpastian) yang pengertiannya *Uncertainty* dapat bersifat *subjective* dan *objective*. Subjective uncertainty merupakan penilaian individu terhadap situasi risiko yang didasarkan pada pengetahuan dan sikap individu yang bersangkutan. Objective uncertainty akan dijelaskan pada dua definisi risiko berikut.

Dari uraian definisi risiko menurut beberapa ahli di atas dapat disimpulkan bahwa risiko adalah suatu kondisi yang muncul karena suatu ketidakpastian dengan suatu keadaan yang merugikan bagi individu maupun badan/perusahaan yang memungkinkan terjadi risiko. Risiko dalam kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan bahwa suatu kondisi yang timbul karena suatu ketidakpastian yang menimbulkan ketidakpatuhan suatu wajib pajak dan merugikan bagi badan/perusahaan.

### **2.6.2 Preferensi Resiko**

Preferensi risiko merupakan salah satu karakteristik seseorang dimana akan mempengaruhi perilakunya (Sitkin & Pablo, 1992, dalam Aryobimo, 2012). Dalam konseptual preferensi risiko terdapat tiga cakupan yaitu menghindari risiko, netral dalam menghadapi risiko, dan suka mencari risiko. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat dianggap remeh dalam kaitannya dengan kepatuhan ( Alm & Torgler, 2006; Torgler, 2003; dalam Aryobimo, 2012). Torgler (2003) dalam Aryobimo (2012) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi.

Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk kepatuhan pajak seperti teori harapan kepuasan dan teori prospek. Dasar teoritis yang tepat untuk memoderasi preferensi risiko dalam hubungan antara kepatuhan pajak dengan pemahaman tentang peraturan pajak terdapat dalam teori prospek. Teori ini menerangkan bahwa ketika wajib pajak mempunyai tingkat risiko yang tinggi maka akan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, ketika kepatuhan pajak memiliki hubungan yang kuat dengan preferensi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan rendah artinya wajib pajak memiliki berbagai risiko yang tinggi akan dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

### 2.6.3 Indikator preferensi risiko

Menurut Nicholson et al (2005), Indikator dalam preferensi risiko adalah :

#### 1. Risiko Keuangan

Risiko Keuangan dikaitkan pada kondisi keuangan pada seseorang. Seseorang yang memiliki investasi tidak dapat terhindar dari risiko, seperti tidak mendapat dividen dan mengalami kerugian atau *Capital loss*. Adapun juga seseorang yang berwirausaha tidak dapat terhindar dari risiko keuangan. Intinya seseorang yang mengalami kebangkrutan termasuk dalam risiko keuangan. Hal tersebut akan mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak dalam melaporkan pajak.

#### 2. Risiko Kesehatan

Kesehatan seseorang tentu mempengaruhi dalam menjalankan berbagai aktifitas. Salah satunya aktifitas sebagai wajib pajak. Orang yang memiliki penyakit kronis tentu mempengaruhi aktifitasnya sebagai wajib pajak. Adapun juga orang yang memiliki gangguan jiwa maupun cacat bawaan akan berpengaruh terhadap aktifitas perpajakan. Tentu kegiatan memenuhi kewajiban pajak tidak dapat berjalan secara maksimal sesuai dengan harapan.

#### 3. Risiko Sosial

Risiko sosial menyangkutkan pada keadaan lingkungan pada masyarakat. Pada penelitian ini risiko sosial lebih menekankan pada hubungan antara wajib pajak dengan petugas pajak. Hubungan tersebut akan mempengaruhi kepatuhan dalam perpajakan. Selain itu terdapat risiko sosial yang terjadi

bilamana terjadi perubahan kebijakan perpajakan oleh pemerintah tentu berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4. Risiko Pekerjaan

Pekerjaan berperan besar terhadap kehidupan seseorang dan tentunya berperan bagi seorang wajib pajak. Perbedaan jenis maupun jabatan pekerjaan seseorang dapat memberikan perbedaan kepatuhan wajib pajak. Orang yang memiliki pekerjaan tidak tetap cenderung memiliki kepatuhan wajib pajak yang rendah. Adapun juga orang yang terkena PHK tidak menyadari bahwa orang tersebut masih memiliki tanggungan pajak.

#### 5. Risiko Keselamatan

Risiko keselamatan pada penelitian ini terkait dengan risiko pekerjaan. Orang dalam pekerjaan terdapat risiko dalam keselamatan kerjanya. Penyebab seseorang dikenakan sanksi ataupun penyebab seseorang mengalami kecelakaan dalam bekerja dikarenakan tidak menjaga keselamatan dalam bekerja. Hal tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### **2.7 Peneliti Terdahulu**

- A. Penelitian Yadnyana dan Sudiksa (2011) tentang *“Pengaruh Undang-undang dan peraturan perpajakan dan sikap wajib pajak pada Kepatuhan wajib pajak Koperasi di Kota Denpasar”*. Hasil dari penelitian ini adalah Undang-undang dan peraturan pajak serta sikap wajib pajak secara simultan berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. Undang-undang dan peraturan pajak berpengaruh

signifikan pada kepatuhan wajib pajak koperasi di Kota Denpasar. Indikator yang membentuk undang-undang dan peraturan pajak adalah tingkat kesulitan peraturan pajak, keadilan peraturan pajak, kompleksitas peraturan pajak, dan frekuensi perubahan peraturan pajak. Undang-undang dan peraturan pajak merupakan komponen penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian undang-undang dan peraturan pajak perlu dirumuskan dengan baik dengan memperhatikan indikator-indikator pembentuknya. Sikap wajib pajak berpengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Kondisi masyarakat wajib pajak yang memahami undang-undang dan peraturan pajak penyebab sikap wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak.

B. Penelitian Alabede et al, jurnal Internasional (2011) tentang “*Individual taxpayers’ attitude and compliance behaviour in Nigeria: The moderating role of financial condition and risk preference*”. Penelitian ini dilakukan terutama untuk menentukan hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan pajak kepatuhan perilaku dan bagaimana hubungan tersebut dimoderatori oleh kondisi keuangan wajib pajak dan risiko preferensi. Penelitian ini telah menemukan positif yang signifikan hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan pajak kepatuhan perilaku. Ini sama-sama memberikan bukti menunjukkan preferensi risiko pembayar pajak sangat dimoderasi hubungan antara sikap terhadap penghindaran pajak dan Pajak kepatuhan perilaku. Selain itu, temuan lainnya dari Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh kondisi keuangan tidak

signifikan terhadap hubungan antara sikap penggelapan pajak dan perilaku kepatuhan. serupa bukti juga disediakan untuk efek moderating bersama keuangan kondisi dan preferensi resiko.

- C. Penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012) tentang "*Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*". Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak. Variabel preferensi risiko juga berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.
- D. Penelitian Ghony (2012) tentang "*Pengaruh Motivasi dan Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*". Hasil dari penelitian ini adalah Hasil uji statistik regresi berganda pada penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: (1) Motivasi dari wajib pajak

tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal tersebut didukung dengan persepsi membayar pajak merupakan paksaan bukan keinginan dari dalam diri wajib pajak daerah itu sendiri; (2) Penggunaan *official assessment system* dalam pemungutan pajak reklame juga mengakibatkan motivasi tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak daerah dalam membayar pajaknya; (3) Pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

## **2.8 Kerangka Berpikir**

Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia khususnya di Semarang barat masih tergolong rendah. Menurut beberapa sumber tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) di wilayah Jawa Tengah masih rendah, hanya 52%. Dari 801.695 wajib pajak yang terdaftar, baru 412.987 wajib pajak yang menyampaikan SPT Tahunan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh kurangnya pemahaman tentang perpajakan sehingga masih banyak orang yang tidak paham bagaimana cara mendaftarkan diri menjadi wajib pajak yang meliputi pendaftaran NPWP, mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sesuai prosedur yang ditetapkan serta melaporkan tepat waktu bahkan menghitung pajak dengan baik dan benar. Seseorang sebagai wajib pajak juga tidak luput dari kemunculan risiko-risiko

yang ada di setiap orang. Risiko-risiko tersebut meliputi risiko keuangan dimana setiap orang memiliki masalah pada keuangan seperti gagal dalam berinvestasi, risiko kesehatan yang terkait dengan masalah kesehatan pada setiap orang, risiko sosial yang terkait dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah serta pelayanan dari petugas pajak, risiko pekerjaan terkait dengan hal-hal yang meliputi keadaan seseorang lingkungannya bekerja dan risiko keselamatan berhubungan dengan keselamatan bekerja seseorang. Pemahaman tentang peraturan pajak dan preferensi seseorang dalam kemunculan risiko memiliki peran dalam kepatuhan wajib pajak bagi seseorang. Wajib pajak yang paham akan perpajakan baik dari segi peraturan maupun tata cara membayar pajak dan memiliki tingkat preferensi tinggi dalam menghadapi risiko akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan.


Dalam penelitian ini akan berusaha dijelaskan mengenai pengaruh pemahaman peraturan perpajakan sebagai variabel independen terhadap kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen dengan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Pemahaman peraturan perpajakan diduga akan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan karena pemahaman peraturan perpajakan sangat berperan bagi kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang paham akan peraturan perpajakan dan tata cara perpajakan seperti membayar pajak, melaporkan SPT dan lain sebagainya dapat dikatakan bahwa wajib pajak tersebut memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi. Pada fenomena yang terjadi, masih terdapat wajib pajak yang tidak mengikuti

perubahan peraturan perpajakan oleh pemerintah. Peraturan perpajakan di Indonesia tentu telah mengalami beberapa pembaharuan. Hal tersebut akan mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak untuk memahami perubahan-perubahan tersebut. Namun pada kenyataan yang sering terjadi dimana wajib pajak masih mengandalkan pengalaman dari orang lain untuk memahami peraturan perpajakan.

Oleh karena itu peneliti akan meneliti tentang pengaruh langsung dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wujud dari pemahaman peraturan perpajakan ditunjukkan pada gambar kerangka berpikir (gambar 2.1) berupa garis horizontal terhadap kepatuhan wajib pajak yang artinya berpengaruh langsung terhadap kepatuhan wajib pajak. Arti dari pengaruh langsung antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah semakin tinggi pemahaman peraturan perpajakan maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Namun pemahaman terhadap peraturan pajak dapat juga berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh rendahnya pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan preferensi risiko sebagai variabel moderating. Variabel moderating pada penelitian ini berfungsi memperkuat hubungan antara pemahaman wajib pajak terhadap perhadap peraturan perpajakan pada kepatuhan wajib pajak. Akan tetapi bukan berarti hubungan variabel pemahaman peraturan perpajakan dan variabel kepatuhan wajib pajak lemah. Preferensi risiko pada penelitian ini dimaksudkan untuk memoderasi hubungan antara

variabel pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hubungan antara variabel pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dapat dikatakan sangat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak apabila dapat dimoderasi oleh tingkat preferensi yang tinggi pada wajib pajak dalam menghadapi risiko yang muncul. Yang dimaksud dari preferensi risiko yang tinggi adalah keadaan dimana seorang wajib pajak akan menghadapi risiko yang berkaitan dengan kemungkinan membayar pajak atau risiko-risiko lainnya. Semakin tinggi kecenderungan dalam menghadapi risiko seorang wajib pajak maka akan semakin berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun apabila dimoderasi oleh tingkat preferensi risiko yang rendah dimana dalam keadaan wajib pajak tidak berani menghadapi risiko maka akan berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Wujud dari preferensi risiko berupa vertikal yang artinya preferensi risiko memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh terhadap hubungan antara kedua variabel tersebut. Seorang wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan dimoderasi oleh sikap mengambil keputusan dalam menghadapi risiko yang ada.



Gambar 2.1 Kerangka Bepikir

## 2.9 Perumusan Hipotesis

Teori Atribusi terkait pada penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi dari kondisi internal maupun eksternal wajib pajak. Hal ini dikaitkan dengan pemahaman seseorang terhadap peraturan perpajakan sebagai faktor internal dan pengalaman melihat perilaku orang lain sebagai faktor eksternal sehingga pemahaman seseorang tentang peraturan perpajakan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori pembelajaran sosial juga dikatakan relevan untuk menjelaskan hubungan antara Pemahaman peraturan pajak oleh wajib pajak terhadap kepatuhan wajib. Seorang wajib pajak akan taat membayar pajak, apabila wajib pajak mempunyai pemahaman tentang peraturan pajak dan memiliki pengalaman yang cukup luas tentang perpajakan, sehingga dapat mematuhi apa yang terdapat pada sistem perpajakan seperti melaporkan spt, membayar pajak tepat pada waktunya dan hasil pungutan pajaknya dapat memberikan kontribusi terhadap pembangunan. Oleh karena itu, apabila pemahaman seseorang tentang peraturan

pajak tinggi maka wajib pajak tersebut akan taat membayar pajak dan kepatuhan wajib pajak di suatu negara akan meningkat.

Keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambilan keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek. Penelitian dari Olabede (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Olabede (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, penelitian yang dilakukan Hite & McGill (1992) dalam Aryobimo (2012) kemudian diperkuat oleh penelitian Alm & Torgler (2006) yang mengungkapkan bahwa perilaku wajib pajak dalam menghadapi risiko tidak dapat diartikan bahwa wajib pajak tersebut tidak akan memenuhi kewajibannya. Apabila seorang wajib pajak mempunyai tingkat preferensi risiko yang tinggi baik risiko kesehatan, risiko keselamatan, risiko pekerjaan maka wajib pajak tersebut cenderung untuk lebih taat dalam membayar pajak, sedangkan apabila seorang wajib pajak memiliki tingkat risiko yang rendah dalam kehidupan wajib pajak itu sendiri maka wajib pajak tersebut justru cenderung untuk lebih tidak taat dalam membayar pajak.. Dari hal tersebut, maka rumusan hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

H1 = Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H2 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

H3 = Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel**

Populasi adalah seluruh elemen yang dapat digunakan untuk membuat beberapa kesimpulan (Sekaran, 2003:273). Populasi dalam penelitian ini adalah WP OP yang ada wilayah Semarang Barat pajak yang terdaftar di KPP Pratama Semarang Barat berjumlah 72.475 wajib pajak. Wajib pajak ini terdiri dari wajib pajak badan sebanyak 7.083, wajib pajak orang pribadi sebanyak 64.809 wajib pajak. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006:131). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi (WP OP) yang terdapat di daerah-daerah Semarang barat meliputi : WP OP Ngaliyan, WP OP di Mangkang, WP OP di Gunungpati, WP OP di Sampangan, dan WP OP di Pamularsih. Lokasi pengambilan sampel berada di wilayah Semarang Barat. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan metode *Convenience Sampling* atau sampel yang mengambil secara acak dengan menghampiri setiap orang yang berada dalam lokasi yang sama. Pemilihan sampel ini dilakukan karena pertimbangan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti.

Berikut adalah tabel persebaran kuesioner pada setiap daerah di Semarang Barat :

**Tabel 3.1 Jumlah Persebaran Kuesioner**

NO	Daerah Penyebaran Kuesioner	Jumlah yang Disebarkan	Jumlah yang kembali	Jumlah yang Tidak Kembali
1	Ngaliyan	36 Kuesioner	36 Kuesioner	-
2	Mangkang	12 Kuesioner	12 Kuesioner	-
3	Gunung Pati	15 Kuesioner	15 kuesioner	-
4	Sampang	17 Kuesioner	17 Kuesioner	-
5	Pamularsih	20 Kuesioner	13 Kuesioner	7 Kuesioner
	<b>JUMLAH</b>	<b>100 Kuesioner</b>	<b>93 Kuesioner</b>	<b>7 Kuesioner</b>

Sumber : data yang diolah, 2013

Menurut Sekaran (2006) jumlah minimum sampel adalah 30, sampel yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 100 wajib pajak dan disebarikan pada tiap daerah di Semarang Barat. Jumlah kuesioner disebarikan sebanyak 100 kuesioner sedangkan yang kembali sebanyak 93 kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali sebanyak 7 kuesioner. Kuesioner yang tidak kembali tersebut rata-rata berasal dari daerah Pamularsih. Hal ini disebabkan karena tidak semua wajib pajak bersedia mengisi kuesioner pada saat survey dilakukan. Dengan demikian tingkat pengembalian (*responrate*) dari kuesioner yang disebarikan sebesar 93%. Jumlah sampel yang dapat ditentukan sebanyak 93 sampel, maka sampel dalam penelitian ini telah memenuhi kriteria sampel minimum yang berjumlah 30 sampel dan bisa digeneralisasikan.

Ringkasan penyebaran dan pengembalian kuesioner adalah:

**Tabel 3.2 Tingkat Pengembalian Kuesioner**

Keterangan	Jumlah data
Jumlah kuesioner yang disebarikan	100
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	7
Jumlah kuesioner yang kembali	93
Jumlah kuesioner yang tidak dapat digunakan	-
Jumlah kuesioner yang dapat digunakan	93
Tingkat pengembalian ( <i>respon rate</i> )	93%
Tingkat pengembalian yang digunakan	93%

Sumber : data yang diolah, 2013

### **3.2. Operasional Variabel**

Variabel penelitian adalah obyek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian dari suatu penelitian (Arikunto, 2006: 136). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak, sedangkan variabel bebas adalah pemahaman peraturan perpajakan, dan variable moderating adalah preferensi risiko. Masing-masing definisi operasional variabel akan dijelaskan sebagai berikut :

#### **3.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan wajib pajak menjadi variable dependen dalam penelitian ini. Kepatuhan wajib pajak mengarah pada James et al dalam Santoso (2008) yang menjelaskan bahwa kepatuhan pajak (*tax compliance*) adalah kesediaan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan, ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hukum maupun administratif. Variabel ini diukur dengan skala likert 5 poin menggunakan kuesioner dengan indikator menurut Widayati dan Nurlis (2010) dengan modifikasi penulis meliputi pernyataan :

- (1) Kewajiban kepemilikan NPWP,
- (2) Selalu mengisi formulir pajak dengan benar,
- (3) Selalu menghitung pajak dengan jumlah yang benar,
- (4) Selalu membayar pajak tepat waktu,
- (5) Melaporan SPT dengan baik dan benar.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti, masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

1. Skor 5 untuk kategori sangat setuju
2. Skor 4 untuk kategori setuju
3. Skor 3 untuk kategori netral
4. Skor 2 untuk kategori tidak setuju
5. Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

### **3.2.2. Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Pemahaman peraturan perpajakan menjadi variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Sebagian wajib pajak memperoleh pengetahuan pajak dari petugas pajak, selain itu ada yang memperoleh dari media informasi, konsultan pajak, seminar dan pelatihan pajak. Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan diukur menggunakan kuesioner skala likert 5 poin dengan indikator menurut Kiryanto (2000) dalam Jatmiko (2006) dengan modifikasi penulis meliputi pertanyaan yaitu:

- (1) Mengetahui dan berusaha memahami Undang-undang perpajakan,
- (2) pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak,
- (3) pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan,
- (4) pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak, dan

- (5) Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

- 1) skor 5 untuk kategori sangat setuju
- 2) skor 4 untuk kategori setuju
- 3) skor 3 untuk kategori netral
- 4) skor 2 untuk kategori tidak setuju
- 5) Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

### **3.2.3. Preferensi Risiko**

Preferensi risiko menjadi variabel moderating dalam penelitian ini. Berdasarkan penelitian Tolgler (2003) dalam penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyampaikan bahwa keputusan seorang wajib pajak dapat dipengaruhi oleh perilakunya terhadap risiko yang dihadapi. Preferensi risiko seseorang merupakan salah satu komponen dari beberapa teori yang berhubungan dengan pengambil keputusan termasuk teori kepatuhan pajak seperti teori rasionalitas dan teori prospek. Dasar teori yang digunakan preferensi risiko dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah teori prospek. Penelitian dari Olabede (2011) menggunakan teori prospek untuk meneliti pengaruh preferensi risiko terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian Olabede (2011) menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Pengukuran variabel menggunakan data primer melalui kuesioner dengan skala likert 5 poin dengan indikator menurut Aryobimo (2012) meliputi pernyataan :

- (1) Risiko Keuangan,
- (2) risiko Kesehatan,
- (3) risiko Sosial,
- (4) risiko Pekerjaan,
- (5) risiko Keselamatan.

Untuk mengukur variabel yang akan diteliti melalui tanggapan responden digunakan Skala Likert, dalam penelitian ini masing-masing jawaban pertanyaan dalam kuesioner diberi skor sebagai berikut :

- 1) skor 5 untuk kategori sangat setuju
- 2) skor 4 untuk kategori Setuju
- 3) skor 3 untuk kategori netral
- 4) skor 2 untuk kategori tidak setuju
- 5) Skor 1 untuk kategori sangat tidak setuju

### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Pengambilan data dalam suatu penelitian merupakan bagian yang sangat penting karena dalam tahap ini dapat menentukan baik buruknya hasil suatu penelitian. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data (Arikunto, 2007:100). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Metode angket (kuesioner)

Angket merupakan daftar pertanyaan yang diberikan kepada orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respons sesuai permintaan pengguna (Arikunto, 2007:102). Penelitian ini menggunakan konsep sebagai berikut, variabel bebas yang datanya berasal dari kuesioner adalah pemahaman peraturan perpajakan. Dalam penelitian ini menggunakan angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang disajikan sedemikian rupa sehingga responden tinggal memberikan tanda centang ( $\surd$ ) pada kolom atau tempat yang sesuai (Arikunto, 2007:101). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua bagian yaitu : data diri responden dan pertanyaan yang akan diajukan.

### **3.4. Teknik Analisis Data**

Tujuan analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah (Ghozali, 2006:3). Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai pendekatan penelitian (Sekaran, 2006:175).

a. Statistik Deskriptif

Penggunaan metode statistik deskriptif memiliki tujuan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang diantaranya dilihat dari rata-rata (mean), median, dan standar deviasi.

### 3.4.1. Uji Validitas dan Reliabilitas

#### a. Uji Validitas

Validitas adalah keadaan yang menggambarkan tingkat instrument yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan di ukur (Arikunto, 2007:167). Kuesioner yang digunakan dalam suatu penelitian haruslah valid, yaitu kuesioner yang mampu mengungkapkan apa yang diukur dengan kuesioner tersebut. Untuk mengukur valid atau tidaknya kuesioner dengan melihat *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing item pertanyaan terhadap skor total signifikan ( $p < 0,05$ ) maka pertanyaan tersebut dapat dikatakan “Valid” dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55).

**Tabel 3.3 Ringkasan Hasil Uji Validitas terhadap Variabel-variabel Penelitian**

	Variabel 1 (Y)	Variabel 2 (X)	Variabel 3 (M)
Tidak valid	-	-	-
Pertanyaan valid	1,2,3,4,5,6,7,8,10	10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21	18,19,20,21,22,23,24,25

Sebelum kuesioner dibagikan kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian, maka dilakukan uji validitas. Uji validitas dilakukan dengan memberikan kuesioner kepada beberapa responden untuk kemudian diuji apakah tiap butir pertanyaan yang digunakan sudah valid. Peneliti sudah melakukan uji validitas kepada 30 responden dan hasilnya semua butir pertanyaan adalah valid. Maka kuesioner layak untuk dibagikan kepada responden yang akan menjadi sampel untuk digunakan dalam penelitian.

#### b. Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Untuk mengetahui reliabel atau tidaknya

suatu variabel maka dilakukan uji statistic dengan cara melihat *Cronbach Alpha*( $\alpha$ ). Kriteria yang digunakan adalah suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,70$  (Nunnally, 1994 dalam Ghozali, 2011:48).

Hasil pengujian reliabilitas ini menggunakan SPSS yang mana dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,70 (nilai standar).

**Tabel 3.4 Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha Based on Standardized Item	Keterangan
Y	.758	Reliable
X1	.742	Reliable
M	.749	Reliable

*Sumber : Data primer diolah, 2013*

Dari table 3.2 dapat dilihat bahwa ketiga variabel dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena nilai Cronbach Alpha masing-masing variabel lebih besar dibandingkan nilai standar umum yang dibentuk, yaitu 0,70.

### 3.4.2 Uji Asumsi Klasik

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi kedua variabel yang ada yaitu variabel bebas dan terikat mempunyai distribusi data yang normal atau mendekati normal (Ghozali,2006). Alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogrov- Smirnov. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka – angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data – data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogrov – Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali,2006).

#### b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Untuk mendeteksi multikolinieritas dapat dilakukan dengan melihat (1) nilai tolerance dan lawannya (2) *Variance Inflating Factor* (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. Jika nilai VIF  $\geq 10$  dan nilai tolerance value  $\leq 0,1$  maka terjadi multikolinieritas, model regresi bebas dari multikolinieritas apabila nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai F berada antara 1 dan kurang 10 (Ghozali, 2011:106).

#### c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Apabila ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar kemudian menyempit), maka hal tersebut menunjukkan bahwa terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Akan tetapi, apabila pada grafik scatterplot tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selain itu, untuk memperkuat asumsi dari uji scatterplot maka terdapat cara lain yang dilakukan dengan pengujian secara statistik adalah uji

Glejser. Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

#### d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Metode pengujian yang sering digunakan adalah dengan uji Durbin-Watson (uji DW) dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jika nilai DW lebih kecil dari  $dL$  atau lebih besar dari  $(4-dL)$  maka hipotesis nol ditolak, yang berarti terdapat autokorelasi.
- Jika nilai DW terletak antara  $dU$  dan  $(4-dU)$ , maka hipotesis nol diterima, yang berarti tidak ada autokorelasi.
- Jika nilai DW terletak antara  $dL$  dan  $dU$  atau diantara  $(4-dU)$  dan  $(4-dL)$ , maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

#### **3.4.3. Pengujian Hipotesis**

Dalam menganalisis hipotesis dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Moderated Regression Analysis (MRA) dengan menggunakan Uji Selisih nilai mutlak. Alasan menggunakan uji interaksi ini adalah adanya variabel moderating dalam penelitian ini. Uji selisih nilai mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi diantara kedua

variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya.

Berikut ini adalah persamaan regresi dimana variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak diregresikan kedalam variabel Pemahaman peraturan perpajakan dan Preferensi Risiko :

$$KWP = a + b_1PWP + b_2PR + b_3(PWP-PR) + e$$

Keterangan dari persamaan diatas sebagai berikut

KWP = Kepatuhan Wajib Pajak

PWP = Pemahaman tentang Peraturan Wajib Pajak

PR = Preferensi Risiko

$e$  =

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil Analisis Data**

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang berada di Semarang Barat. Berdasarkan data yang diperoleh dari KPP Pratama Semarang Barat jumlah wajib pajak orang pribadi sebanyak 64.809 wajib pajak. Sample yang digunakan adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki terdapat pada daerah-daerah di Semarang Barat. Kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner dan yang kembali sebanyak 93 kuesioner sehingga jumlah observasi (n) dalam penelitian ini adalah 93 responden wajib pajak orang pribadi. Sebelum membahas pembuktian dari hipotesis dalam penelitian, secara deskriptif akan dijelaskan mengenai kondisi masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain kepatuhan wajib pajak, pemahaman tentang peraturan perpajakan dan preferensi risiko sebagai variabel moderating.

#### **4.2 Hasil Statistik Deskriptif**

Analisis deskriptif bertujuan untuk mengetahui gambaran variabel-variabel yang diukur dalam penelitian meliputi kepatuhan wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan preferensi risiko. Berikut paparan analisis deskriptif masing-masing variabel.

#### 4.2.1. Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dari penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan pada penelitian Widayati dan Nurlis (2010) yang terdiri dari 10 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel kepatuhan wajib pajak dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Deskriptif Frekuensi Kepatuhan Wajib Pajak**

Skor Pernyataan	1 (sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
1	0	0%	2	2,2%	4	4,3%	67	72%	20	21,5%
2	0	0%	1	1,1%	5	5,4%	59	63,4%	28	30,1%
3	0	0%	1	1,1%	5	5,4%	59	63,4%	28	30,1%
4	0	0%	0	0%	4	4,3%	65	69,9%	24	25,8%
5	0	0%	2	2,2%	2	2,2%	67	72%	22	23,7%
6	0	0%	2	2,2%	8	8,6%	59	63,4%	24	25,8%
7	0	0%	2	2,2%	17	18,3%	57	61,3%	17	18,3%
8	1	1,1%	7	7,5%	21	22,6%	54	58,1%	10	10,8%
9	1	1,1%	3	3,2%	4	4,3%	65	69,9%	20	21,5%
10	3	3,2%	10	10,8%	22	23,7%	48	51,6%	10	10,8%
Jumlah	5		30		92		600		203	

*Sumber: data yang diolah, 2013*

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa dari 93 responden yang menjadi sampel paling banyak memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan 4 sebanyak 65 responden (69,9%) menjawab setuju, sedangkan paling sedikit menjawab netral yaitu 4 responden (4,3%). Tidak satupun responden menjawab pernyataan tidak setuju dan sangat tidak setuju dalam pernyataan 4. Artinya sesuai dengan pernyataan 4 Wajib Pajak telah menjaga ketertiban administrasi perpajakan dengan baik. Dengan demikian dapat dikatakan Wajib

Pajak patuh kegiatan perpajakannya. Demikian juga pada pernyataan 1, 3, 4, 5, 6, dan 7, tak satupun responden menjawab pernyataan sangat tidak setuju. Dapat dikatakan Wajib Pajak memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada daerah Semarang Barat.

Pada pernyataan 5 terdapat 1 jawaban responden pada kolom tidak setuju dan 1 jawaban pada kolom sangat tidak setuju. Artinya masih terdapat Wajib Pajak yang belum melakukan pembayaran pajak tepat waktu. Namun untuk jawaban responden terbanyak terdapat pada kolom setuju. Dapat dikatakan sebagian besar Wajib Pajak sudah membayar pajak tepat waktu. Akan tetapi masih terdapat wajib pajak yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju. Hal tersebut dapat dilihat pada pernyataan 8 yaitu wajib pajak harus dapat menghitung jumlah pajaknya sendiri sebanyak 1 responden (1,1%) untuk kategori sangat tidak setuju dan 7 responden (7,5%) untuk kategori tidak setuju, artinya wajib pajak masih terdapat yang tidak dapat menghitung pajaknya sendiri. Demikian dengan pernyataan 9 dan 10 yaitu wajib pajak harus membayar tepat waktu dan wajib pajak harus membayar denda administrasi sebanyak 1 responden (1,1%) kategori sangat tidak setuju, 3 responden (3,2%) kategori tidak setuju pada pernyataan 9 dan 3 responden (3,2%) kategori sangat tidak setuju, 10 responden (10,8%) kategori tidak setuju pada pernyataan 10, artinya masih ada beberapa wajib pajak yang belum membayar tepat waktu dan tidak membayar denda administrasi.

Jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk kategori untuk sangat setuju adalah 203 jawaban, setuju 600 jawaban, netral 92 jawaban, tidak setuju 30 jawaban, dan sangat tidak setuju 5 jawaban.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang kepatuhan wajib pajak, maka dapat dikatakan bahwa kepatuhan wajib pajak tinggi.

#### 4.2.2. Statistik Deskriptif Pemahaman Peraturan Perpajakan

Pemahaman peraturan perpajakan pada penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan pada penelitian Yadnyana dan Sudiksa (2011) yang terdiri dari 12 pertanyaan. Adapun hasil analisis deskriptif untuk variabel pemahaman peraturan perpajakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.2 Deskriptif Frekuensi Pemahaman Peraturan Pajak**

Skor Pernyataan	1 (sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
1	0	0%	3	3,2%	12	12,9%	54	58,1%	24	25,8%
2	0	0%	1	1,1%	2	2,2%	48	51,6%	42	45,2%
3	0	0%	2	2,2%	7	7,5%	63	67,7%	21	22,6%
4	0	0%	1	1,1%	5	5,4%	49	52,7%	38	40,9%
5	0	0%	2	2,2%	5	5,4%	56	60,2%	30	32,3%
6	0	0%	2	2,2%	13	14,0%	63	67,7%	15	16,1%
7	0	0%	0	0%	9	9,7%	68	73,1%	16	17,2%
8	1	1,1%	4	4,3%	25	26,9%	56	60,2%	7	7,5%
9	0	0%	4	4,3%	18	19,4%	52	55,9%	19	20,4%
10	0	0%	3	3,2%	29	31,2%	57	61,3%	4	4,3%
11	1	1,1%	1	1,1%	13	14%	71	76,3%	7	7,5%
12	0	0%	0	0%	12	12,9%	44	47,3%	37	39,8%
Jumlah	2		23		150		681		260	

*Sumber: data yang diolah, 2013*

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa dari 93 responden yang menjadi sampel, responden paling banyak memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan.pada pernyataan

8 sebanyak 65 responden (69,9%) menjawab setuju, sedangkan terdapat 1 responden (1,1%) yang menjawab sangat tidak setuju dan 4 responden (4,3%) yang menjawab tidak setuju, artinya masih terdapat wajib pajak yang belum memahami terkait dengan pernyataan wajib pajak yang mengalami keterlambatan bayar akan dikenakan penagihan pajak. Demikian juga pada pernyataan 11 sebanyak 1 responden (1,1%) yang menjawab sangat tidak setuju dan 1 responden (1,1%) yang menjawab tidak setuju, artinya masih terdapat wajib pajak yang belum memahami terkait dengan pernyataan wajib pajak harus mengetahui tentang Tarif Pajak.

Jumlah seluruh jawaban dari setiap pernyataan tentang kepatuhan Wajib Pajak untuk kategori untuk sangat setuju adalah 260 jawaban, setuju 681 jawaban, netral 150 jawaban, tidak setuju 23 jawaban, dan sangat tidak setuju 2 jawaban. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang pemahaman peraturan perpajakan. Hal ini dapat diartikan responden telah memahami tentang aturan yang berlaku untuk wajib pajak dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan perpajakan maka dapat dikatakan pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak

#### **4.2.3. Statistik Deskriptif Preferensi Risiko**

Preferensi risiko pada penelitian ini diukur dengan indikator yang digunakan pada penelitian Aryobimo dan Cahyonowati (2012) yang terdiri dari 12 pertanyaan dan dibagi menjadi 5 bidang pernyataan yaitu risiko keuangan, risiko kesehatan, risiko sosial, risiko pekerjaan dan risiko keselamatan. Adapun hasil

analisis deskriptif untuk variabel preferensi risiko dari jawaban kuesioner adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.3 Deskriptif Frekuensi Preferensi Risiko**

Skor Pernyataan	1 ( sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
<b>Risiko Keuangan</b>										
1	2	2,2%	9	9,7%	28	30,1%	51	54,8%	3	3,2%
2	3	3,2%	9	9,7%	22	23,7%	57	61,3%	2	2,2%
3	2	2,2%	13	14%	21	22,6%	56	60,2%	1	1,1%
<b>Risiko Kesehatan</b>										
1	5	5,4%	18	19,4%	31	33,3%	35	37,6%	5	4,3%
2	16	17,2%	58	62,4%	9	9,7%	9	9,7%	1	1,1%
3	13	14%	48	51,6%	9	9,7%	18	19,4%	5	5,4%
<b>Risiko Sosial</b>										
1	4	4,3%	23	24,7%	30	32,3%	34	36,6%	2	2,2%
2	1	1,1%	7	7,5%	28	30,1%	56	60,2%	1	1,1%
<b>Risiko Pekerjaan</b>										
1	5	5,4%	35	37,6%	31	33,3%	20	21,5%	2	2,2%
2	9	9,7%	51	54,8%	21	22,6%	10	10,8%	2	2,2%
3	2	2,2%	17	18,3%	19	20,4%	49	52,7%	6	6,5%
<b>Risiko Keselamatan</b>										
1	0	0%	4	4,3%	30	32,3%	52	55,9%	7	7,5%
Jumlah	62		292		279		447		37	

*Sumber: data yang diolah, 2013*

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa dari 93 responden yang menjadi sampel, responden paling banyak memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan tentang preferensi risiko di setiap bidang pernyataan. Dalam bidang risiko keuangan pada pernyataan 1 yaitu wajib yang memiliki investasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebanyak 51 responden (54,8%), artinya responden setuju bahwa wajib pajak yang memiliki investasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada pernyataan 2 yaitu wajib pajak yang

berwirausaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebanyak 57 responden (61,3%), artinya responden setuju bahwa wajib pajak yang berwirausaha mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pada pernyataan 3 yaitu wajib pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebanyak 56 responden (60,2%), artinya responden setuju bahwa wajib pajak yang bangkrut akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam bidang risiko kesehatan pada pernyataan 1 yaitu wajib pajak memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebanyak 35 responden (37,6%), artinya responden setuju bahwa wajib pajak yang memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. pernyataan 2 yaitu orang yang memiliki gangguan kejiwaan berhak ditetapkan sebagai wajib pajak sebanyak 9 responden (9,7%), artinya responden sedikit yang setuju bahwa orang yang memiliki gangguan kejiwaan ditetapkan sebagai wajib pajak. Pada pernyataan 3 yaitu wajib pajak yang menderita cacat wajib melaporkan wajib pajak sebanyak 18 responden (19,4%), artinya sedikit responden yang setuju pada pernyataan tersebut.

Dalam bidang risiko sosial pernyataan 1 yaitu hubungan antara wajib pajak satu dengan petugas pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebanyak 34 responden (36,6%), artinya responden cenderung setuju dengan pernyataan tersebut. pernyataan 2 yaitu perubahan kebijakan Pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sebanyak 56 responden (60,2%), artinya responden setuju bahwa perubahan kebijakan Pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Dalam bidang risiko pekerjaan pada pernyataan 1 yaitu yaitu wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap/honorer wajib melaporkan pajak sebanyak sebanyak 20 responden (21,5%), artinya sedikit responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Pada pernyataan 2 yaitu wajib pajak yang dikenakan PHK tetap memiliki kewajiban membayar pajak 10 responden (10,8%), artinya sedikit responden yang setuju dengan pernyataan tersebut. Pada pernyataan 3 yaitu wajib pajak memiliki lebih dari satu bidang pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sebanyak 49 responden (52,7%), artinya responden cenderung setuju dengan pernyataan tersebut.

Dalam bidang risiko keselamatan pada pernyataan 1 yaitu keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak sebanyak 52 responden (55,9%), artinya responden setuju bahwa keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak.

Dari hasil diatas dapat dilihat bahwa pada kategori sangat tidak setuju sebanyak 62 skor, hal tersebut menunjukkan jika skor pada kategori sangat tidak setuju merupakan skor terendah, artinya responden cenderung sedikit memilih kategori sangat tidak setuju. Pada kategori tidak setuju sebanyak 292. Pada kategori netral sebanyak 279. Pada kategori setuju sebanyak 447, hal tersebut menunjukkan jika skor pada kategori setuju merupakan skor tertinggi dan kategori sangat setuju, sebanyak 37.

Dari hasil diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden memilih kategori setuju dalam menjawab pernyataan-pernyataan tentang preferensi risiko, akan tetapi sebagian responden tidak memahami dari pernyataan

yang diberikan dan cenderung memilih kategori netral. Skor yang diperoleh pada kategori netral tidak sesuai harapan. maka dapat dikatakan bahwa preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan oleh cukup banyak responden memilih kategori netral artinya responden tidak memahami dan bersifat netral terhadap risiko yang muncul sehingga variabel preferensi tidak dapat memoderasi.

### **4.3 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**


Pada penelitian ini alat analisis yang digunakan dalam uji ini adalah uji Kolmogorov- Smirnov. Konsep dasar dari uji normalitas Kolmogorov Smirnov adalah dengan membandingkan distribusi data (yang akan diuji normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Jadi sebenarnya uji Kolmogorov Smirnov adalah uji beda antara data yang diuji normalitasnya dengan data normal baku. Alat uji ini digunakan untuk memberikan angka – angka yang lebih detail untuk menguatkan apakah terjadi normalitas atau tidak dari data – data yang digunakan. Normalitas terjadi apabila hasil dari uji Kolmogorov – Smirnov lebih dari 0,05 (Ghozali,2006). Tabel hasil uji Kolmogorov- Smirnov adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas**

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.86545474
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.848
Asymp. Sig. (2-tailed)		.469

a. Test distribution is Normal.

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi (Asymp.Sig 2-tailed) sebesar 0,469. Karena signifikansi lebih dari 0,05 ( $0,469 > 0,05$ ), maka nilai residual tersebut telah normal.

**Gambar 4.1 Uji Normalitas**

Berdasarkan gambar dari histogram diatas bisa disimpulkan bahwa data penelitian ini berdistribusi normal karena histogram berbentuk lonceng dan menunjukkan pola distribusi normal.

## 2. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi gejala multikolinieritas dapat dilakukan dengan besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan toleransi. Pedoman suatu model regresi yang bebas dari multikolinieritas adalah mempunyai nilai VIF kurang dari 10 dan mempunyai nilai toleransi lebih besar dari 0,10. Uji multikolinieritas pada penelitian ini adalah sebagai berikut

**Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
X Pemahaman	.933	1.072
M Preferensi	.933	1.072

a. Dependent Variable: Y Kepatuhan


Sumber : Data SPSS yang diolah

Berdasarkan tabel 4.4 terlihat bahwa pada kolom VIF diketahui bahwa nilai VIF kedua variabel yaitu pemahaman peraturan perpajakan sebesar 1,072 dan preferensi risiko sebesar 1,072 menunjukkan lebih kecil dari 10. Kedua variabel penelitian ini juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang dari 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah multikolinieritas antar independen dalam model regresi.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskeastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini menggunakan grafik scatterplots. Adapun hasilnya adalah sebagai berikut :



**Gambar 4.2 Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan grafik scatterplots diatas bisa diketahui bahwa data dari penelitian yang dilakukan tidak mengandung heterokedastisitas karena titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y.

**Tabel 4.6 Uji Heteroskedastisitas**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	2.096	.198		10.583	.000
	Pemahaman(X)	-.120	.206	-.062	-.581	.562
	Preferensi (M)	-.402	.206	-.207	-1.952	.054

a. Dependent Variable: Abs

Dari tabel 4.6 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi variabel independen dan variabel moderating lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi. Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi. Berikut adalah hasil uji autokorelasi

**Tabel 4.7 Uji Autokorelasi**

Model Summary <sup>b</sup>					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 <sup>a</sup>	.557	.542	2.91335	1.857

a. Predictors: (Constant), Moderating, Pemahaman, Preferensi

b. Dependent Variable: Y

Dari tabel 4.7 dapat disimpulkan nilai DW terletak antara dU dan (4-dU), dengan n = 93 dan variabel penjelas sebanyak 3 maka nilai dL dan dU sebesar 1,602 dan 1, 732. maka tidak terdapat autokorelasi.

#### 4.4 Pengujian Hipotesis

##### 4.4.1 Uji Selisih Nilai Mutlak

Uji selisih nilai mutlak dilakukan dengan cara mencari selisih nilai mutlak terstandarisasi diantara kedua variabel bebasnya. Jika selisih nilai mutlak diantara kedua variabel bebasnya tersebut signifikan positif maka variabel tersebut memoderasi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantungnya.

**Tabel 4.8 Analisis Uji Selisih Nilai Mutlak**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
Model		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40.390	.486		83.118	.000
	Pemahaman(PWP)	3.183	.316	.739	10.060	.000
	Preferensi(PR)	.114	.319	.026	.357	.722
	PR Moderating	-.003	.404	.000	-.009	.993

a. Dependent Variable: Y

Persamaan yang didapat dari analisis uji selisih nilai mutlak adalah sebagai berikut :

$$KWP = a + 0,739 PWP + 0,026PR + 0,000 (PWP-PR) + e$$

Berdasarkan tabel 4.6 diatas dalam kolom sig. terlihat bahwa variabel Pemahaman peraturan perpajakan memiliki nilai sig sebesar 0,000 (<0,005) maka

variabel pemahaman peraturan perpajakan (PWP) setelah uji interaksi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Preferensi risiko (PR) memiliki nilai sig sebesar 0,722 ( $>0,05$ ) maka variabel preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dan nilai sig sebesar 0,993 ( $>0,05$ ) untuk preferensi risiko sebagai moderating (PR Moderating) maka variabel preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Dari hasil uji selisih nilai mutlak di atas dapat disimpulkan bahwa H1 diterima karena pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak ( dengan nilai sig 0,000). H2 tidak diterima karena variabel preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (dengan nilai sig 0,722). Dan H3 tidak diterima karena variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak( dengan nilai sig 0,993).

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

**Tabel 4.9 Hasil Pengujian Hipotesis**

Hipotesis	Pernyataan	Keterangan
H1	Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	H1 Diterima
H2	Preferensi Risiko berpengaruh Positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	H2 Ditolak
H3	Preferensi Risiko berpengaruh positif terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak.	H3 Ditolak

## **4.5 Pembahasan**

### **4.5.1 Pengaruh Pemahaman peraturan perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.**

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yang tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan wajib pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata memiliki pemahaman tentang perpajakan yang baik sehingga dapat dikatakan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi tinggi. Diharapkan wajib pajak semakin meningkatkan pemahaman tentang peraturan perpajakan yang berlaku sehingga dapat meningkatkan pembangunan negara melalui perpajakan. Dengan demikian hasil pengujian menerima hipotesis pertama (H1)

Pada hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut ditunjukkan dari banyaknya responden yang setuju pada pernyataan terkait pemahaman peraturan perpajakan. Hal tersebut dapat ditunjukkan pada tabel 4.2 yang didominasi oleh kategori setuju dengan skor sebanyak 681 jawaban yang merupakan skor tertinggi dan kategori sangat setuju dengan skor 260 jawaban. Sementara untuk kategori netral sebanyak 10 jawaban. Hasil terendah didominasi

kategori tidak setuju dan sangat tidak setuju yaitu sebanyak 23 jawaban dan hanya 2 jawaban. Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa wajib pajak orang pribadi pada wilayah Semarang Barat telah memahami tentang peraturan perpajakan yang berlaku..

Hasil penelitian ini terkait dengan teori atribusi. Menurut Robbins (1996) dalam Jatmiko (2006) teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi.

Dalam kepatuhan wajib pajak terkait dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Persepsi seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang tersebut. Artinya seseorang akan patuh apabila kondisi internal dari seseorang tersebut dalam keadaan baik. Dalam keadaan baik disini dimaksudkan dengan tingkat kesadaran seseorang yang tinggi sebagai wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan dengan baik. Pada kondisi eksternal maka seseorang akan melihat pada perilaku orang lain untuk dijadikan pengalaman.

Hasil penelitian ini juga sesuai dengan teori pembelajaran sosial. Teori pembelajaran sosial ini dikembangkan oleh Bandura (1986) dalam Jatmiko (2006). Teori ini menerima sebagian besar dari prinsip-prinsip teori belajar

perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku, dan pada proses-proses mental internal. Jadi dapat dikatakan bahwa seseorang akan mengetahui teori dari peraturan perpajakan tetapi seseorang cenderung lebih banyak belajar langsung dari pengalaman yang ada tentang pelaksanaan perpajakan. Seorang wajib pajak lebih banyak belajar tentang tata cara perpajakan, sanksi perpajakan, serta denda yang akan dikenakan apabila wajib pajak yang bersangkutan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku dari pengalaman seorang wajib pajak itu sendiri. Sehingga semakin wajib pajak memahami tentang peraturan perpajakan serta sanksi-sanksi yang akan dikenakan maka akan semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Ghony (2012) yang menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak daerah. Hal ini didukung dengan adanya kemampuan wajib pajak dalam menghitung besar pajak yang ditanggung, sehingga wajib pajak daerah tidak merasa dirugikan.

#### **4.5.2 Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat preferensi yang tinggi dalam menghadapi risiko maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan tinggi. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut disebabkan para pegawai sebagai

wajib pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang wajib pajak didalam kegiatan perpajakan.

Hal tersebut diperkuat pada hasil analisis uji selisih nilai mutlak yang menyatakan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya jika seorang wajib pajak mampu dalam menolak risiko yang muncul dan menghadapi risiko tersebut maka tingkat preferensi tinggi. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan rendah. Masalah atau risiko yang muncul merupakan persoalan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemerintah maupun petugas pajak cenderung tidak memperdulikan risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak dikarenakan pemerintah maupun petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Jadi semakin tinggi preferensi wajib pajak maka tingkat risiko menjadi rendah dan sebaliknya jika tingkat preferensi rendah maka tingkat risiko menjadi tinggi. Dengan demikian hasil pengujian menolak hipotesis kedua (H2).

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. Skor terbanyak adalah untuk kategori setuju yaitu sebanyak 447 jawaban. Akan tetapi terdapat jarak yang sedikit antara skor tidak setuju dan skor netral yaitu 279 jawaban dan 292 jawaban. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak responden yang memilih jawaban pada kategori netral pada pernyataan terkait preferensi risiko. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat wajib pajak mengabaikan dan tidak

mengetahui risiko yang ada. Seharusnya wajib pajak mengetahui risiko yang akan muncul akan memiliki preferensi sehingga akan menolak risiko yang ada dan menghadapi risiko yang ada sehingga tingkat preferensi risiko wajib pajak tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Prospek, dimana wajib pajak akan mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi risiko yang ada. Kahneman & Tversky (1979) seperti yang dikutip dalam penelitian Aryobimo (2010), mengungkapkan bahwa seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu kemudian akan dibuat beberapa “*decision frame*” atau konsep keputusan. Setelah konsep keputusan dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan *expected utility* yang terbesar. Oleh karena itu, teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan (*gain*) daripada kerugian (*loss*).

Apabila seseorang dalam posisi untung maka orang tersebut cenderung untuk menghindari risiko atau disebut *risk aversion*, sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi risiko atau disebut *risk seeking*. Dari pernyataan tersebut dapat diartikan hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek dimana teori prospek menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat *risk seeking* artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak

untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya. Namun kenyataan yang cenderung terjadi adalah risiko yang tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini tidak sesuai dengan penelitian dari Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari tiga variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus, kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko terbukti berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu, variabel kondisi keuangan wajib pajak dan preferensi risiko juga sebagai variabel moderasi dimana kondisi keuangan wajib pajak berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak signifikan dengan kepatuhan wajib pajak serta. Pada hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 1 dapat diterima namun hipotesis 2 ditolak. Hal ini disebabkan karena responden cenderung menerima risiko

#### **4.5.3 Pengaruh Preferensi Risiko terhadap Hubungan antara Pemahaman peraturan perpajakan dengan Kepatuhan Wajib Pajak**

Hipotesis Ketiga yang diajukan pada penelitian ini adalah bahwa preferensi risiko berpengaruh signifikan terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin seorang wajib pajak memiliki tingkat preferensi yang tinggi dalam menghadapi risiko maka hal tersebut akan memoderasi antara pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap hubungan antara pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya variabel preferensi risiko tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut juga disebabkan wajib pajak pada wilayah Semarang Barat rata-rata mengabaikan risiko yang ada sehingga mereka tidak memikirkan risiko yang akan muncul pada seorang wajib pajak didalam kegiatan perpajakan.

Hal tersebut diperkuat pada hasil analisis uji selisih nilai mutlak yang menyatakan bahwa variabel preferensi risiko berpengaruh tidak dapat memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Artinya jika seorang wajib pajak mengetahui risiko yang muncul dan menghadapi risiko tersebut maka tingkat preferensi tinggi. Jika wajib pajak menerima dan membiarkan risiko terjadi maka tingkat preferensi akan rendah.

Masalah atau risiko yang muncul merupakan persoalan bagi wajib pajak itu sendiri. Pemerintah maupun petugas pajak cenderung tidak memperdulikan

risiko yang terjadi pada masing-masing wajib pajak dikarenakan pemerintah maupun petugas pajak hanya menjalankan prosedur yang berlaku. Jadi semakin tinggi preferensi wajib pajak maka tingkat risiko menjadi rendah dan sebaliknya jika tingkat preferensi rendah maka tingkat risiko menjadi tinggi. Dengan demikian hasil pengujian menolak hipotesis ketiga (H3)

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa preferensi risiko berpengaruh tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dan juga tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 4.3. Skor terbanyak adalah untuk kategori setuju yaitu sebanyak 447 jawaban. Akan tetapi terdapat jarak yang sedikit antara skor tidak setuju dan skor netral yaitu 279 jawaban dan 292 jawaban. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak responden yang memilih jawaban pada kategori netral pada pernyataan terkait preferensi risiko. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa masih terdapat wajib pajak mengabaikan dan tidak mengetahui risiko yang ada. Seharusnya wajib pajak mengetahui risiko yang akan muncul akan memiliki preferensi sehingga akan menolak risiko yang ada dan menghadapi risiko yang ada sehingga tingkat preferensi risiko wajib pajak tinggi.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Prospek, dimana wajib pajak akan mengambil keputusannya sendiri dalam menghadapi risiko yang ada. Kahneman & Tversky (1979) seperti yang dikutip dalam penelitian Aryobimo (2010), mengungkapkan bahwa seseorang akan mencari informasi terlebih dahulu kemudian akan dibuat beberapa “*decision frame*” atau konsep keputusan.

Setelah konsep keputusan dibuat maka seseorang akan mengambil keputusan dengan memilih salah satu konsep yang menghasilkan *expected utility* yang terbesar. Oleh karena itu, teori prospek menunjukkan bahwa orang yang memiliki kecenderungan irasional untuk lebih enggan mempertaruhkan keuntungan (*gain*) daripada kerugian (*loss*). Apabila seseorang dalam posisi untung maka orang tersebut cenderung untuk menghindari risiko atau disebut *risk aversion*, sedangkan apabila seseorang dalam posisi rugi maka orang tersebut cenderung untuk berani menghadapi risiko atau disebut *risk seeking*.

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan hubungan antara penelitian ini dengan teori prospek dimana teori prospek menjelaskan mengenai preferensi risiko dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat *risk seeking* artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya. Namun kenyataan yang cenderung terjadi adalah risiko yang tinggi menyebabkan wajib pajak tidak patuh dalam kewajibannya sebagai wajib pajak dan sebaliknya jika tingkat risiko rendah akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini juga tidak sesuai dengan penelitian dari Aryobimo dan Cahyonowati (2012) menyatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.. Variabel preferensi risiko pada penelitian Aryobimo dan

Cahyonowati (2012) berpengaruh positif terhadap hubungan antara persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan fiskus dengan kepatuhan wajib pajak.

Pada penelitian ini wajib pajak yang diteliti cenderung menerima risiko dan hal tersebut menyebabkan preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pada hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis 1 dapat diterima namun hipotesis 3 ditolak. Hal ini disebabkan karena responden cenderung menerima risiko.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Preferensi risiko tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
3. Preferensi risiko tidak memoderasi hubungan antara variabel pemahaman peraturan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

#### **5.2 Saran dan Keterbatasan**

Keterbatasan pada penelitian adalah :

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam kuesioner yang digunakan. Instrumen pada kuesioner dalam penelitian memiliki tingkat keakuratan yang masih rendah.
2. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam objek penyebaran kuesioner yang tidak maksimal.

Saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah :

1. Wajib pajak pada Semarang Barat diharapkan dapat lebih memahami tentang peraturan perpajakan dan juga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi risiko yang terjadi pada wajib pajak sendiri .

2. Penelitian selanjutnya diharapkan memiliki instrumen yang dapat mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan akurat serta memiliki indikator yang jelas dan kuar sebagai dasar instrumen pada kuesioner
3. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas obyek penelitian tidak hanya pada satu objek KPP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustiantono, Dwi. 2012. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Aplikasi TPB (Studi Empiris WPOP di Kabupaten Pati)*. Skripsi Akuntansi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Alabede, J. O., Affrin, Z. Z., Idris, K, M. 2011. *Tax Service Quality and Tax Compliance in Nigeria : Do Taxpayer's Financial Condition and Risk Preference Play Any Moderating Role*. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, (35), 90 – 108.
- Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Arikunto. 2007. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aryobimo, Putut Tri dan Cahyonowati, Nur. 2012. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)*. Jurnal Akuntansi Vol.1 No.2. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Devano, Sony dan Rahayu, Siti Kurnia. 2006. *Perpajakan: konsep, teori dan isu*. Jakarta: Kencana
- Ferdinand, Agusty, Prof, DBA. *Metode Penelitian Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghoni, Husen Abdul. 2012. *Pengaruh Motivasi Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Daerah*. Jurnal Akuntansi Vol. 1 No. 1 Tahun 2012. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS edisi 3*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, Pancawati dan Yulianawati, Nila. 2011. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Jurnal Dinamika Keuangan dan Perbankan Vol. 3, No. 1. Nopember. Semarang : Fakultas Ekonomi Universitas Stikubank.

<http://cwiexz.blogspot.com/2009/11/reformasi-perpajakan-di-indonesia.html>  
diunduh pada tanggal 2 Juli 2013

<http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-administrasi-perpajakan-kepatuhan-dan-pajak-internasioanal/> diunduh pada tanggal 12 Mei 2013

<http://teorionline.wordpress.com/2010/01/24/uji-validitas-dan-reliabilitas/>

<http://www.pajak.go.id/content/seri-koperasi-perpajakan-bagi-koperasi>

<http://www.pajak.go.id/node/4145?lang=en> diunduh pada tanggal 2 Juli 2011

<http://www.suamerdeka.com/v1/index.php/read/news/2013/04/08/152233/-Tingkat-Kepatuhan-Wajib-Pajak-Masih-52-Persen> diunduh pada tanggal 12 Mei 2013

<http://pelayanan-pajak.blogspot.com/2009/08/jenis-dan-macam-pajak-di-indonesia.html> diunduh pada tanggal 2 Juli 2013

Husein, Umar, 2004, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Cet ke 6, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. *Pelaksanaan sanksi denda, Pelayanan fiskus, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (studi empiris terhadap wajib pajak orang pribadi di Kota Semarang)*. Tesis. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Nugroho, Rahman Adi. 2012. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening. (Studi Kasus Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Yang Terdaftar Di KPP Pratama Semarang Tengah Satu)*. Skripsi Akuntansi. Semarang : Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Resmi, Siti. 2005. *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 2*. Jakarta : Salemba Empat

Rustiyaningsih, Sri. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi No. 02 Tahun XXXV. Madiun: Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Widya Mandala Madiun

Santoso, Wahyu. 2008. *Analisis Risiko Ketidapatuhan Wajib Pajak sebagai Dasar Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Keuangan Publik Vol. 5, No. 1. Oktober. Bandung : Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran.

Sekaran, Uma. 2006. *Research Method for Business, 4 ed. USA: John Wiley & Sons, Inc*

- Suprihati dan Hidayati, Nur. 2008. *Pengaruh Pengetahuan Pajak dan Persepsi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Jurnal Akuntansi dan Teknologi Informasi Vol. 7, No. 1. Mei. Surabaya: Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas.
- S. R, Soemarso. 2007. *perpajakan, pendekatan komprehensif*. jakarta: salemba empat.
- Suryadi. 2006. "Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak". *Dalam Jurnal Keuangan Publik*. Vol 4,1 : 105--121.
- Widayati dan Nurlis, SE.AK.Msi. 2010. "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas ( Studi Kasus Pada Kpp Pratama Gambir Tiga )*". *Dalam Symposium Nasional AkuntansiXIII Purwokerto 2010 : Universitas Jenderal Soederman*
- Yadnyana, I Ketut dan Sudiksa, Ida Bagus. *Pengaruh Peraturan Pajak Serta Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi di Kota Denpasar*. *Dalam Jurnal Akuntansi* Vol. 17 No. 2, 2011.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1

## UJI VALIDITAS

## A. Kepatuhan Wajib Pajak

## Correlations

	VAR0000 1	VAR0000 2	VAR0000 3	VAR0000 4	VAR0000 5	VAR0000 6	VAR0000 7	VAR0000 8	VAR0000 9	VAR0000 10	VAR0000 11
VAR00001 Pearson Correlation	1	.726**	.795**	.782**	.807**	.737**	.706**	.779**	.540**	.701**	.592**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.002	.000	.001
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00002 Pearson Correlation	.726**	1	.795**	.645**	.667**	.495**	.412*	.555**	.196	.423*	.172
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.005	.024	.001	.300	.020	.364
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00003 Pearson Correlation	.795**	.795**	1	.694**	.624**	.560**	.463*	.545**	.384*	.477**	.247
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.001	.010	.002	.036	.008	.187
N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00004 Pearson Correlation	.782**	.645**	.694**	1	.832**	.634**	.492**	.436*	.326	.482**	.248
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.006	.016	.079	.007	.187



VAR00010	Pearson Correlation	.701**	.423*	.477**	.482**	.553**	.495**	.598**	.572**	.165	1	.354
	Sig. (2-tailed)	.000	.020	.008	.007	.002	.005	.000	.001	.384		.055
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00011	Pearson Correlation	.592**	.172	.247	.248	.297	.266	.429*	.491**	.465**	.354	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.364	.187	.187	.111	.156	.018	.006	.010	.055	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



VAR00006	Pearson Correlation	.682**	.535**	-.112	.290	.543**	1	.447*	.138	.208	.601**	.495**	.611**	.355
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.556	.120	.002		.013	.468	.269	.000	.005	.000	.054
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00007	Pearson Correlation	.510**	.167	-.123	.173	.420*	.447*	1	.384*	.280	.246	.191	.365*	-.024
	Sig. (2-tailed)	.004	.376	.518	.359	.021	.013		.036	.134	.190	.311	.047	.902
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00008	Pearson Correlation	.638**	.260	.381*	.495**	.218	.138	.384*	1	.651**	.148	.136	.434*	.269
	Sig. (2-tailed)	.000	.165	.038	.005	.248	.468	.036		.000	.436	.473	.017	.151
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00009	Pearson Correlation	.547**	.378*	.285	.172	.078	.208	.280	.651**	1	.144	-.133	.361*	.390*
	Sig. (2-tailed)	.002	.040	.127	.365	.683	.269	.134	.000		.447	.483	.050	.033
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00010	Pearson Correlation	.671**	.533**	.160	.428*	.509**	.601**	.246	.148	.144	1	.606**	.492**	.233
	Sig. (2-tailed)	.000	.002	.398	.018	.004	.000	.190	.436	.447		.000	.006	.216
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00011	Pearson Correlation	.564**	.265	.129	.503**	.480**	.495**	.191	.136	-.133	.606**	1	.397*	.224
	Sig. (2-tailed)	.001	.157	.496	.005	.007	.005	.311	.473	.483	.000		.030	.233
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00012	Pearson Correlation	.727**	.566**	.071	.504**	.363*	.611**	.365*	.434*	.361*	.492**	.397*	1	.336

	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.711	.005	.049	.000	.047	.017	.050	.006	.030		.070
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00013	Pearson Correlation	.556**	.317	.428*	.071	.457*	.355	-.024	.269	.390*	.233	.224	.336	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.088	.018	.710	.011	.054	.902	.151	.033	.216	.233	.070	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



VAR00006	Pearson Correlation	.620**	.121	.303	.085	.143	1	.548**	-.104	.308	.285	.543**	.075	.049
	Sig. (2-tailed)	.000	.523	.104	.654	.452		.002	.583	.098	.126	.002	.695	.798
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00007	Pearson Correlation	.721**	.139	.144	.523**	.315	.548**	1	.152	.227	.482**	.309	.231	.232
	Sig. (2-tailed)	.000	.465	.449	.003	.090	.002		.424	.227	.007	.097	.219	.218
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00008	Pearson Correlation	.289	-.160	-.155	.083	.124	-.104	.152	1	.330	.257	.293	.045	.026
	Sig. (2-tailed)	.122	.398	.412	.664	.514	.583	.424		.075	.170	.116	.811	.893
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00009	Pearson Correlation	.584**	.111	.366*	.188	.039	.308	.227	.330	1	.205	.537**	.377*	-.171
	Sig. (2-tailed)	.001	.560	.047	.321	.840	.098	.227	.075		.276	.002	.040	.365
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00010	Pearson Correlation	.620**	.315	.434*	.325	.042	.285	.482**	.257	.205	1	.439*	.121	-.058
	Sig. (2-tailed)	.000	.090	.017	.080	.825	.126	.007	.170	.276		.015	.526	.762
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00011	Pearson Correlation	.566**	.070	.310	-.049	-.206	.543**	.309	.293	.537**	.439*	1	.029	.073
	Sig. (2-tailed)	.001	.713	.096	.796	.275	.002	.097	.116	.002	.015		.877	.700
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00012	Pearson Correlation	.468**	.377*	.266	.424*	.310	.075	.231	.045	.377*	.121	.029	1	-.310

	Sig. (2-tailed)	.009	.040	.155	.019	.096	.695	.219	.811	.040	.526	.877		.096
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
VAR00013	Pearson Correlation	.032	-.318	-.352	.078	.151	.049	.232	.026	-.171	-.058	.073	-.310	1
	Sig. (2-tailed)	.867	.086	.056	.684	.425	.798	.218	.893	.365	.762	.700	.096	
	N	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

## Lampiran 2

### ANALISIS RELIABILITAS

#### A. Kepatuhan WPOP

##### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

##### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.769	11

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	40.8667	4.32103	30
VAR00002	4.4333	.56832	30
VAR00003	4.5000	.57235	30
VAR00004	4.2667	.52083	30
VAR00005	4.1667	.53067	30
VAR00006	4.1667	.59209	30
VAR00007	4.2667	.52083	30
VAR00008	4.0333	.71840	30
VAR00009	3.2667	.78492	30
VAR00010	4.2333	.56832	30
VAR00011	3.5333	.73030	30

## B. Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.750	13

### Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	50.3333	4.87310	30
VAR00002	4.7000	.53498	30
VAR00003	4.4667	.73030	30
VAR00004	4.4000	.56324	30
VAR00005	4.2667	.63968	30
VAR00006	4.4000	.67466	30
VAR00007	3.8000	.84690	30
VAR00008	4.0000	.74278	30
VAR00009	3.7333	.78492	30
VAR00010	4.1333	.62881	30
VAR00011	3.8667	.68145	30
VAR00012	4.3000	.53498	30
VAR00013	4.2667	.69149	30

### C. Preferensi Risiko

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.714	13

**Item Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
VAR00001	44.9667	5.49284	30
VAR00002	3.5667	.85836	30
VAR00003	3.4667	.77608	30
VAR00004	3.6000	.81368	30
VAR00005	3.5333	.97320	30
VAR00006	2.3000	1.29055	30
VAR00007	2.9333	.90719	30
VAR00008	3.1333	.81931	30
VAR00009	3.5667	.85836	30
VAR00011	3.1333	.73030	30
VAR00012	2.5000	.86103	30
VAR00013	3.5667	.67891	30
VAR00014	3.3333	.66089	30

## Lampiran 3

## ANALISIS DESKRIPTIF

## A. Tabel Hasil Statistic Deskriptif Kepatuhan WPOP

		Statistics									
		Kepatuhan1	Kepatuhan2	kepatuhan3	kepatuhan4	kepatuhan5	kepatuhan6	kepatuhan7	kepatuhan8	kepatuhan9	kepatuhan10
N	Valid	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		4.1290	4.2258	4.2258	4.2151	4.1720	4.1290	3.9570	3.6989	4.0753	3.5591
Std. Deviation		.57532	.59214	.59214	.50754	.56383	.64649	.67428	.80467	.69527	.93788
Range		3.00	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	4.00	4.00	4.00
Minimum		2.00	2.00	2.00	3.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Sum		384.00	393.00	393.00	392.00	388.00	384.00	368.00	344.00	379.00	331.00

## Kepatuhan1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.2	2.2	2.2
3	4	4.3	4.3	6.5
4	67	72.0	72.0	78.5
5	20	21.5	21.5	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**Kepatuhan2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1.1	1.1	1.1
3	5	5.4	5.4	6.5
4	59	63.4	63.4	69.9
5	28	30.1	30.1	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1.1	1.1	1.1
3	5	5.4	5.4	6.5
4	59	63.4	63.4	69.9
5	28	30.1	30.1	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	4	4.3	4.3	4.3
4	65	69.9	69.9	74.2
5	24	25.8	25.8	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.2	2.2	2.2
3	2	2.2	2.2	4.3
4	67	72.0	72.0	76.3
5	22	23.7	23.7	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.2	2.2	2.2
3	8	8.6	8.6	10.8
4	59	63.4	63.4	74.2
5	24	25.8	25.8	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.2	2.2	2.2
3	17	18.3	18.3	20.4
4	57	61.3	61.3	81.7
5	17	18.3	18.3	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.1	1.1	1.1
2	7	7.5	7.5	8.6
3	21	22.6	22.6	31.2
4	54	58.1	58.1	89.2
5	10	10.8	10.8	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.1	1.1	1.1
2	3	3.2	3.2	4.3
3	4	4.3	4.3	8.6
4	65	69.9	69.9	78.5
5	20	21.5	21.5	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**kepatuhan10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3.2	3.2	3.2
2	10	10.8	10.8	14.0
3	22	23.7	23.7	37.6
4	48	51.6	51.6	89.2
5	10	10.8	10.8	100.0
Total	93	100.0	100.0	

### B. Tabel Hasil Statistic Deskriptif Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan

		Statistics											
		pemahaman1	pemahaman2	pemahaman3	pemahaman4	pemahaman5	pemahaman6	pemahaman7	pemahaman8	pemahaman9	pemahaman10	pemahaman11	pemahaman12
N	Valid	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Mean	4.0645	4.4086	4.1075	4.3333	4.2258	3.9785	4.0753	3.6882	3.9247	3.6667	3.8817	4.2688
	Std. Deviation	.71940	.59411	.61613	.63131	.64486	.62517	.51576	.72199	.75522	.61385	.58699	.67791
	Range	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	4.00	3.00	3.00	4.00	2.00
	Minimum	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	3.00	1.00	2.00	2.00	1.00	3.00
	Maximum	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
	Sum	378.00	410.00	382.00	403.00	393.00	370.00	379.00	343.00	365.00	341.00	361.00	397.00

#### pemahaman1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	3	3.2	3.2	3.2
3	12	12.9	12.9	16.1
4	54	58.1	58.1	74.2
5	24	25.8	25.8	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1.1	1.1	1.1
3	2	2.2	2.2	3.2
4	48	51.6	51.6	54.8
5	42	45.2	45.2	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.2	2.2	2.2
3	7	7.5	7.5	9.7
4	63	67.7	67.7	77.4
5	21	22.6	22.6	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	1	1.1	1.1	1.1
3	5	5.4	5.4	6.5
4	49	52.7	52.7	59.1
5	38	40.9	40.9	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.2	2.2	2.2
3	5	5.4	5.4	7.5
4	56	60.2	60.2	67.7
5	30	32.3	32.3	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	2	2.2	2.2	2.2
3	13	14.0	14.0	16.1
4	63	67.7	67.7	83.9
5	15	16.1	16.1	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	9	9.7	9.7	9.7
4	68	73.1	73.1	82.8
5	16	17.2	17.2	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.1	1.1	1.1
2	4	4.3	4.3	5.4
3	25	26.9	26.9	32.3
4	56	60.2	60.2	92.5
5	7	7.5	7.5	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	4	4.3	4.3	4.3
3	18	19.4	19.4	23.7
4	52	55.9	55.9	79.6
5	19	20.4	20.4	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	3	3.2	3.2	3.2
3	29	31.2	31.2	34.4
4	57	61.3	61.3	95.7
5	4	4.3	4.3	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman11**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.1	1.1	1.1
2	1	1.1	1.1	2.2
3	13	14.0	14.0	16.1
4	71	76.3	76.3	92.5
5	7	7.5	7.5	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**pemahaman12**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 3	12	12.9	12.9	12.9
4	44	47.3	47.3	60.2
5	37	39.8	39.8	100.0
Total	93	100.0	100.0	

### C. Tabel Hasil Statistic Deskriptif Preferensi Risiko

		Statistics											
		prefere nsi1	prefere nsi2	prefere nsi3	prefere nsi4	prefere nsi5	prefere nsi6	prefere nsi7	prefere nsi8	prefere nsi9	prefere nsi10	prefere nsi11	prefere nsi12
N	Valid	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	Missing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mean		3.4731	3.4946	3.4409	3.1613	2.1505	2.5054	3.0753	3.5269	2.7742	2.4086	3.4301	3.6667
Std. Deviation		.80205	.82914	.82702	.97010	.85905	1.1192 4	.93526	.70080	.92230	.88755	.93713	.68101
Range		4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	3.00
Minimum		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	2.00
Maximum		5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00
Sum		323.00	325.00	320.00	294.00	200.00	233.00	286.00	328.00	258.00	224.00	319.00	341.00

#### preferensi1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.2	2.2	2.2
2	9	9.7	9.7	11.8
3	28	30.1	30.1	41.9
4	51	54.8	54.8	96.8
5	3	3.2	3.2	100.0
Total	93	100.0	100.0	

#### preferensi2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3.2	3.2	3.2
2	9	9.7	9.7	12.9
3	22	23.7	23.7	36.6
4	57	61.3	61.3	97.8
5	2	2.2	2.2	100.0

**preferensi2**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	3	3.2	3.2	3.2
2	9	9.7	9.7	12.9
3	22	23.7	23.7	36.6
4	57	61.3	61.3	97.8
5	2	2.2	2.2	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi3**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.2	2.2	2.2
2	13	14.0	14.0	16.1
3	21	22.6	22.6	38.7
4	56	60.2	60.2	98.9
5	1	1.1	1.1	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi4**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	5	5.4	5.4	5.4
2	18	19.4	19.4	24.7
3	31	33.3	33.3	58.1
4	35	37.6	37.6	95.7
5	4	4.3	4.3	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi5**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	16	17.2	17.2	17.2
2	58	62.4	62.4	79.6
3	9	9.7	9.7	89.2
4	9	9.7	9.7	98.9
5	1	1.1	1.1	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi6**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	13	14.0	14.0	14.0
2	48	51.6	51.6	65.6
3	9	9.7	9.7	75.3
4	18	19.4	19.4	94.6
5	5	5.4	5.4	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi7**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	4	4.3	4.3	4.3
2	23	24.7	24.7	29.0
3	30	32.3	32.3	61.3
4	34	36.6	36.6	97.8
5	2	2.2	2.2	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi8**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	1	1.1	1.1	1.1
2	7	7.5	7.5	8.6
3	28	30.1	30.1	38.7
4	56	60.2	60.2	98.9
5	1	1.1	1.1	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi9**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	5	5.4	5.4	5.4
2	35	37.6	37.6	43.0
3	31	33.3	33.3	76.3
4	20	21.5	21.5	97.8
5	2	2.2	2.2	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi10**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	9	9.7	9.7	9.7
2	51	54.8	54.8	64.5
3	21	22.6	22.6	87.1
4	10	10.8	10.8	97.8
5	2	2.2	2.2	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi11**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	2.2	2.2	2.2
2	17	18.3	18.3	20.4
3	19	20.4	20.4	40.9
4	49	52.7	52.7	93.5
5	6	6.5	6.5	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**preferensi12**

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 2	4	4.3	4.3	4.3
3	30	32.3	32.3	36.6
4	52	55.9	55.9	92.5
5	7	7.5	7.5	100.0
Total	93	100.0	100.0	

**D. Tabel Hasil Analisis Deskripsi Frekuensi Kepatuhan WPOP**

Skor Pernyataan	1 (sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
1	0	0%	2	2,2%	4	4,3%	67	72%	20	21,5%
2	0	0%	1	1,1%	5	5,4%	59	63,4%	28	30,1%
3	0	0%	1	1,1%	5	5,4%	59	63,4%	28	30,1%
4	0	0%	0	0%	4	4,3%	65	69,9%	24	25,8%
5	0	0%	2	2,2%	2	2,2%	67	72%	22	23,7%
6	0	0%	2	2,2%	8	8,6%	59	63,4%	24	25,8%
7	0	0%	2	2,2%	17	18,3%	57	61,3%	17	18,3%
8	1	1,1%	7	7,5%	21	22,6%	54	58,1%	10	10,8%
9	1	1,1%	3	3,2%	4	4,3%	65	69,9%	20	21,5%
10	3	3,2%	10	10,8%	22	23,7%	48	51,6%	10	10,8%
Jumlah	5		30		92		600		203	

**E. Tabel Hasil Analisis Deskripsi Frekuensi Pemahaman Tentang Peraturan Perpajakan**

Skor Pernyataan	1 (sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
1	0	0%	2	2,2%	4	4,3%	67	72%	20	21,5%
2	0	0%	1	1,1%	5	5,4%	59	63,4%	28	30,1%
3	0	0%	1	1,1%	5	5,4%	59	63,4%	28	30,1%
4	0	0%	0	0%	4	4,3%	65	69,9%	24	25,8%
5	0	0%	2	2,2%	2	2,2%	67	72%	22	23,7%
6	0	0%	2	2,2%	8	8,6%	59	63,4%	24	25,8%
7	0	0%	2	2,2%	17	18,3%	57	61,3%	17	18,3%
8	1	1,1%	7	7,5%	21	22,6%	54	58,1%	10	10,8%
9	1	1,1%	3	3,2%	4	4,3%	65	69,9%	20	21,5%
10	3	3,2%	10	10,8%	22	23,7%	48	51,6%	10	10,8%
Jumlah	5		30		92		600		203	

**F. Tabel Hasil Analisis Deskripsi Frekuensi Preferensi Risiko**

Skor Pernyataan	1 (sangat tidak setuju)		2 (tidak setuju)		3 (netral)		4 (setuju)		5 (sangat setuju)	
	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)	$\Sigma$	(%)
<b>Risiko Keuangan</b>										
1	2	2,2%	9	9,7%	28	30,1%	51	54,8%	3	3,2%
2	3	3,2%	9	9,7%	22	23,7%	57	61,3%	2	2,2%
3	2	2,2%	13	14%	21	22,6%	56	60,2%	1	1,1%
<b>Risiko Kesehatan</b>										
1	5	5,4%	18	19,4%	31	33,3%	35	37,6%	5	4,3%
2	16	17,2%	58	62,4%	9	9,7%	9	9,7%	1	1,1%
3	13	14%	48	51,6%	9	9,7%	18	19,4%	5	5,4%
<b>Risiko Sosial</b>										
1	4	4,3%	23	24,7%	30	32,3%	34	36,6%	2	2,2%
2	1	1,1%	7	7,5%	28	30,1%	56	60,2%	1	1,1%
<b>Risiko Pekerjaan</b>										
1	5	5,4%	35	37,6%	31	33,3%	20	21,5%	2	2,2%
2	9	9,7%	51	54,8%	21	22,6%	10	10,8%	2	2,2%
3	2	2,2%	17	18,3%	19	20,4%	49	52,7%	6	6,5%
<b>Risiko Keselamatan</b>										
1	0	0%	4	4,3%	30	32,3%	52	55,9%	7	7,5%
Jumlah	62		292		279		447		37	

## Lampiran 4


## UJI NORMALITAS

## One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		93
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.86545474
Most Extreme Differences	Absolute	.088
	Positive	.088
	Negative	-.076
Kolmogorov-Smirnov Z		.848
Asymp. Sig. (2-tailed)		.469

a. Test distribution is Normal.

## Histogram



## Lampiran 5

## UJI MULTIKOLINIERITAS


Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	4.483	3.489		1.285	.202		
	VAR00002	.725	.071	.739	10.180	.000	.933	1.072
	VAR00003	.018	.050	.027	.366	.715	.933	1.072

a. Dependent Variable: VAR00001

## Lampiran 6

## UJI HETEROSKEDASTISITAS

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.096	.198		10.583	.000
	Zscore(X)	-.120	.206	-.062	-.581	.562
	Zscore(M)	-.402	.206	-.207	-1.952	.054

a. Dependent Variable: Abs

## Lampiran 7

## UJI AUTOKORELASI

Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.746 <sup>a</sup>	.557	.542	2.91335	1.857

a. Predictors: (Constant), Moderating, Zscore(X), Zscore(M)

b. Dependent Variable: Y

## Lampiran 8

## UJI SELISIH NILAI MUTLAK

Variables Entered/Removed<sup>b</sup>

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Moderating, Zscore(X), Zscore(M) <sup>a</sup>		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Y

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.746 <sup>a</sup>	.557	.542	2.91335

a. Predictors: (Constant), Moderating, Zscore(X), Zscore(M)

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	950.668	3	316.889	37.336	.000 <sup>a</sup>
	Residual	755.396	89	8.488		
	Total	1706.065	92			

a. Predictors: (Constant), Moderating, Zscore(X), Zscore(M)

b. Dependent Variable: Y

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40.390	.486		83.118	.000
	Zscore(X)	3.183	.316	.739	10.060	.000
	Zscore(M)	.114	.319	.026	.357	.722
	Moderating	-.003	.404	.000	-.009	.993

a. Dependent Variable: Y

**Lampiran 9**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI  
JURUSAN AKUNTANSI  
PROGRAM STUDI AKUNTANSI, SI**

---

**KUESIONER PENELITIAN****PENGANTAR**

Kepada Yth. Bapak/ Ibu/ Saudara/i  
Wajib Pajak Orang Pribadi  
di wilayah Semarang Barat

Responden yang saya hormati,

Kuesioner ini digunakan dalam rangka penulisan Skripsi di Universitas Negeri Semarang. Penelitian ini menggunakan topik Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan mengangkat judul “Pengaruh Pemahaman Tentang Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderating”. Kuesioner ini digunakan untuk keperluan akademis, oleh karena itu kejujuran dalam pengisian sangat saya harapkan.

Terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara meluangkan waktu mengisi lembar kuesioner penelitian skripsi ini. Setiap jawaban yang diberikan merupakan bantuan yang tak ternilai harganya bagi penelitian ini.

Atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

No Responden .....

### Daftar Pernyataan Kuesioner

Bapak/Ibu dimohon untuk mengisi identitas sebagai berikut :

1. Usia saat ini :

- a. S/d 25 tahun
- b. 26-30 tahun
- c. 31-40 tahun
- d. 40 tahun ke atas

2. Status tingkat pendidikan :

- a. SMU
- b. Sarjana
- c. Lainnya (.....)

3. Pekerjaan anda saat ini :

- a. Pegawai Negeri
- b. Pegawai Swasta
- c. Wiraswasta

4. Lama bekerja :

- a. S/d 5 tahun
- b. 5-10 tahun
- c. 10 tahun

**Keterangan :**

Bapak/Ibu memberikan jawaban dengan memberikan tanda  $\surd$  pada kolom yang sudah disediakan,.

**KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Y)**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Wajib pajak harus mendaftarkan NPWP					
2	Wajib pajak memiliki NPWP sebagai identitas Wajib Pajak					
3	Wajib pajak memiliki NPWP sebagai pemenuhan hak dan kewajiban wajib pajak					
4	Wajib pajak harus menjaga ketertiban administrasi perpajakan					
5	Wajib pajak harus mengisi SPT dengan baik dan benar.					
6	Wajib pajak harus melaporkan SPT tepat waktu.					
7	Wajib pajak harus memenuhi penagihan pajak					
8	Wajib pajak harus dapat menghitung jumlah pajaknya sendiri.					
9	wajib pajak harus membayar tepat waktu.					
10	Wajib pajak harus membayar denda administrasi.					

**PEMAHAMAN TENTANG PERATURAN PAJAK (X)**

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
1	Seorang wajib pajak harus memiliki NPWP.					
2	Wajib pajak dalam pengurusan NPWP tidak dipungut biaya apapun					
3	Wajib pajak wajib melaporkan SPT tepat waktu					
4	Wajib pajak berhak mendapat perlindungan					

	kerahasiaan.					
5	Wajib Pajak berhak melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.					
6	Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan menunda pembayaran pajak dalam suatu kondisi tertentu.					
7	Wajib Pajak harus melaksanakan kewajiban perpajakan					
8	Wajib pajak yang mengalami keterlambatan bayar akan dikenakan penagihan pajak					
9	Wajib pajak harus memahami tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)					
10	Wajib pajak harus mengetahui tentang Pengusaha Kena Pajak (PKP)					
11	Wajib pajak harus mengetahui tentang Tarif Pajak					
12	Wajib pajak berhak mendapatkan pelayanan fiskus dengan baik					

### PREFERENSI RISIKO

NO	PERNYATAAN	STS	TS	N	S	SS
	<b>Risiko Keuangan</b>					
1	Wajib pajak yang memiliki investasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.					
2	Wajib pajak yang berwirausaha mempengaruhi kepatuhan wajib paja.					
3	Wajib pajak yang mengalami kebangkrutan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.					
	<b>Risiko Kesehatan</b>					
1	Wajib pajak memiliki penyakit kronis mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.					
2	Orang yang memiliki gangguan kejiwaan berhak ditetapkan sebagai wajib pajak.					
3	Wajib pajak yang menderita cacat wajib					

	melaporkan pajak.					
	<b>Risiko Sosial</b>					
1	Hubungan antara wajib pajak satu dengan petugas pajak/fiskus mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.					
2	Perubahan kebijakan pemerintah mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.					
	<b>Risiko Pekerjaan</b>					
1	Wajib pajak yang memiliki pekerjaan tidak tetap/honorer wajib melaporkan pajak .					
2	Wajib pajak yang dikenakan PHK tetap memiliki kewajiban membayar pajak.					
3	Wajib pajak memiliki lebih dari satu bidang pekerjaan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.					
	<b>Risiko Keselamatan</b>					
1	Keselamatan dalam bekerja dapat mempengaruhi seseorang sebagai wajib pajak					